SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING LISTRIK DI KOTA MAKASSAR

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Makassar No. 964/Pid.B/2008/PN.Mksr)

OLEH :

ANGGA ADITYANTO

B 111 05 666

SKR-HD
ADI
t

PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2010

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURUDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING LISTRIK DIKOTA MAKASSAR

(Studi kasus Pengadilan Negeri Makassar No. 964/Pid. B/2008/PN.Mksr)

Oleh :

ANGGA ADITYANTO
B 111 05 666

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

PROGRAM BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2010

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING LISTRIK DI KOTA MAKASSAR PERKARA PUTUSAN NO. 964/Pid.B/2008/PN.Mksr

Disusun dan diajukan oleh :

ANGGA ADITYANTO

B 111 05 666

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Selasa, 18 Mei 2010 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua	Sekertaris
Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.	Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP : 195311241979121001	NIP : 196603201991031005

An. Dekan FH-UH
Pembantu Dekan I

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP : 196501081990021001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

Nama	: Angga Adityanto
Nim	: B 111 05 666
Bagian	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum Universitas Hasanuddin
Judul	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No. 964/Pid.B/2008/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui oleh para pembimbing dan dinyatakan bahwa yang bersangkutan dapat menempuh ujian skripsi.

Makassar, April 2010

Pembingbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Syukri Akub, S.H., M.H.	Kaisaruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 195311241979121001	NIP. 196603201991031005

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	:	**Angga Adityanto**
Nomor Induk	:	**B111 05 666**
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan No.964/Pid.B/2008/PN.Mks)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2010

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I.

Prof. Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081990021001

ABSTRAK

ANGGA ADITYANTO (B 111 05 666) Program studi bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin : "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik Di Kota Makassar (studi kasus putusan pengadilan negeri makassar No. 964/Pid.B/2008/PN.Mksr)*" Dibawah bimbingan Syukri Akub, sebagai pembimbing I dan Kaisaruddin. K, sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan rekening listrik di kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar, Polwiltabes Makassar. Disamping wawancara secara terstruktur dengan narasumber juga diadakan wawancara bebas dan, menelaah naskah atau dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti serta melalui data quiesioner yang mana analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Dan data yang diperoleh kemudian diolah dan di analisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan antara lain : 1) Bahwa Penerapan Ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Di Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik sebagaimana yang terdapat pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP; 2) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Putusan telah tebukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik dengan semua unsur dakwaan yang didakwakan pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1), Selain yang telah dijelaskan di atas, ada pertimbangan lain dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan rekening listrik oleh hakim adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan, berlaku sopan di persidangan serta terdakwa masih diharapkan merubah perilakunya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Akibat perbuatan terdakwa PT. PLN dan Para Pelanggan mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); dan perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA yang senantiasa mengiringi langkah-langkah penulis, serta shalawat dan salam pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya atas suri tauladannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan dapat mempersembahkan skripsi ini sebagai akhir dari sebuah perjalanan studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan sebagai awal dari sebuah perjalanan nama.

Segala aral yang melintang dapat di hadapi dengan usaha yang keras dan tawakkal, begitu pula dengan apa yang dihadapi oleh penulis dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan dalam penulisan ini. Rampungnya karya kecil ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan rasa hormat, cinta dan, kasih penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang tuaku Ayahanda Kompol. Sriyanta, ibunda Hj. Sri pargiyanti dan, Ibuku Andi Asma(Picing), Ayah dan Ibu Nia, yang selalu memotivasi penulis untuk senantiasa berkarya dan beribadah. Sembah sujudku untuk iringan do'a, air mata, kasih sayang, kerja keras, kearifan dan ketabahan kedua ibundaku, serta ketulusan hati ayahandaku. Salam hormat dan maafku bila ananda belum mampu memberikan yang terbaik, keistimewaan buat Abang-abangku (K' Agung, S.T, K' Irham, S.Psi.,K' Arjan, S.T.), saudara-saudaraku, kekasihku atas bantuannya selama ini baik moral dan materil,

juga sahabat-sahabatku (Posko Derita "Trika B/3") atas dorongan dan bantuannya selama pengerjaan skripsi ini berlangsung.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Idrus Patturusi beserta seluruh stafnya;
2. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Ibu Dr. A. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
3. Bapak Prof. Dr. Syukri akub, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Kaisaruddin. K, S.H., yang telah memberikan dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk-petunjuk kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
4. Segenap Guru Besar, Seluruh dosen pengajar dan civitas akademik dan stafnya pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studi Strata Satu;
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar Beserta stafnya, Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Makassar beserta staf dan juga jajarannya atas sumbangsih kepada penulis pada saat penelitian;

6. Untuk teman-teman seperjuangan "Eksepsi 05",IKA Smansha Parepare, Sobatku Bang Yudha dan Ari, Romi (Ked. UMI), Jidede, kanda Harry dan Jupe' saksi '04, K' ria'03, K' anti, Bunda Asni,K' Riri sekeluarga, K' Emil (cimbex) Dan K' Widhie, Kepompong '05, Reskult team, Penghuni Trika B/3 " Firman dan Ny., Arief dan Fitri, Muis dan Rhinie, Ma2t dan (Etha) Mbem, Fendi dan Ny. Unie, Kikin dan Ike', Sakti, Sukri.H, arul, Fauzi, Kepz, Abu, Firsan Andi dan ade', Zubair Umar dan Putu, Adi TCK, Andi Dolong, Ari, Heru A. Malik, dan semua teman-teman ku yang tak dapat penulis sebutkan satu demi satu;
7. Kapolsekta beserta anggota polsekta tallo yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan KKN di Lokasi dan teman-teman KKN-PH Angkatan III Tahun 2009 Polsekta tallo.
8. Ibu Jaksa ku Siti Maryam, S.H., .M.H. , terima kasih sudah melewati detik demi detik bersamamu dengan setia, cinta, kasih sayang, motivasi, ketabahan dan kesabaranmu, karena tak ada yang lain hanya kamu takkan pernah ada, biarlah, aku ingin, rasa ini, menjadi sempurna di saat selama menemani penulis;

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat banyak kekurangan baik segi materil maupun dari segi teknis penulis olehnya itu penulis sangat mengarapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, harapan penulis smoga skripsi ini dapat berguna dalam pemngembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususya dan bukan sekedar tumpukan kertas di perpustakaan.

Makassar, April 2010

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

PERSETUJUAN USULAN PEMBIMBING iii

PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 8

A. Tindak Pidana

1. Tindak Pidana dan Pemidanaan 8

a. Pengertian Tindak Pidana 8

b. Teori-teori Pemidanaan 12

c. Syarat Pemidanaan Tindak Pidana 14

d. Jenis-jenis Pidana 17

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat 19

a. Pemalsuan Surat Pada Umumnya 20

b. Pemalsuan Surat yang Di Perberat 31

3. Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dan Fungsi Rekening Listrik 30

a. Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik 30

b. Fungsi Rekening Listrik 44

4. Energi Listrik Menurut Undang-undang No.20.Tahun 2002 Tentang Ketenaga Listrikan..... 44

B. Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik..... 45

C. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat Rekening Listrik..... 46

D. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat..... 47

BAB III. METODE PENELITIAN.....50

A. Lokasi Penelitian..... 50

B. Jenis dan Sumber Data..... 50

C. Teknik Pengumpulan Data..... 50

D. Analisis Data..... 51

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 52

A. Penerapan Ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik, Di Dalam Putusan Perkara No. 964/Pid.B/2008/ PN. Makassar..... 54

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No. 9614/Pid.B/2008/PN.Makassar.....75

C. Komentara Penulis.....81

BAB V. PENUTUP..... 83

A. Kesimpulan..... 83

B. Saran..... 84

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat moderen tenaga listrik memegang peranan yang sangat penting. Demikian juga dalam masyarakat Indonesia yang menggalakkan pembangunan nasional dewasa ini, kegunaan dan intensitas penggunaan tenaga listrik semakin bertambah luas, baik sebagai prasarana produksi maupun sebagai alat pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi rumah tangga.

Karena pentingnya tenaga listrik maka, kegiatan yang berhubungan dengan pengadaan dan penyediaan tenaga listrik serta prasarana kelistrikan bagi kebutuhan masyarakat perlu di atur oleh negara dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan. Sebelum hal-hal yang berkenaan dengan ketenagalistrikan diatur dalam ketentuan mengenai pemasangan KWH meteran listrik, pegunaan saluran listrik, pemakaian tenaga sebagai penerangan listrik dan pemindahan tenaga listrik yang di muat dalam *Staatsblad* tahun 1890 nomor 190 yang telah beberapa kali diubah ordonasinya tanggal 8 Februari 1934 (staatsblad tahun 1934 nomor 63), dan terakhir Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985.

Dengan adanya Undang-undang ketenagalistrikan maka segala sesuatu yang menyangkut tenaga listrik haruslah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan pembangunan yang

diharapkan, maka pembangunan harus dilaksanakan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat indonesia. Diantaranya adalah bidang hukum ketenagalistrikan demi tercapainya kepastian hukum, yang mana di dalam kaidah hukum yuridis-dogmatik yang diterapkan dalam mengungkap tindak pidana khususnya tindak pidana pemalsuan surat dijelaskan, yang menganggap bahwa pada asasnya tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum yang pada dasarnya bersumber dari pemikiran positivistis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai suatu yang otonom dan mandiri, karena bagi pemikirannya hukum tak lain hanya kumpulan aturan dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Namun di dalam ruang lingkup masyarakat kurang menyentuh dari sisi hukum positifnya yang ada dalam teori positif-normatif dogmatik.

Tindak pidana pemalsuan rekening listrik yang jka dilakukan oleh seseorang. Maka pada prinsipnya merupakan perbuatan yang tercela karena tidak hanya merugikan seseorang atau masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, dapat pula menggoyahkan sendi-sendi negara hukum, apabila tindak pidana pemalsuan rekening listrik tidak diatasi dengan menerapkan semua peraturan yang berlaku termasuk peraturan ketenagalistrikan. Sebagai faktor produksi ketersediaannya tenaga listrik yang cukup menentukan laju kecepatan pembangunan sektor-sektor industri pertanian, pertambangan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, maka pembangunan perlu

penegakan hukum secara efektif, disamping itu harus difungsikan pula untuk melindungi anggota masyarakat dari kerugian akibat pemalsuan rekening listrik sehingga masyarakat terhindar dari tindak pidana ketenagalistrikan khususnya tindak pidana pemalsuan rekening listrik.

Adanya tindak pidana pemalsuan surat-surat, dalam hal ini pemalsuan rekening listrik memperlihatkan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dalam kurun beberapa waktu terakhir menunjukkan masih adanya ketimpangan tindihan didalam masyarakat sehingga mengusik rasa keadilan dan menimbulkan gesekan yang sering berakhir dengan bentrokan antara masyarakat dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri, bahwa tindak pidana pemalsuan rekening listrik kadang terjadi di sekitar kita, baik itu pabrik-pabrik maupun di rumah-rumah penduduk sehingga efektivitas dan tercapainya kepastian hukum serta jaminan yang diberikan Undang-undang terhadap hal tersebut kurang dapat dipertanggungjawabkan. Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara serta tingkahlaku setiap warga negara Indonesia di atur dan diawasi oleh hukum. Hal ini dipertegas dengan di tunjukkan pancasila dan Undang-undang dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.

adanya kasus Pemalsuan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat baik yang terjadi antara masyarakat dan masyarakat dan dengan pemerintah maupun antar masyarakat itu sendiri menunjukkan tingkat kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat dan oknum-oknum pejabat

pemerintah yang dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat masih kurang baik, sekedar lisan bahwa terkesan sangat minim karena situasi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat maupun oknum-oknum tertentu sehingga pencurian listrik dilakukan dengan membuat atau mengunakan akta maupun surat palsu. Dalam masyarakat banyak terjadi kasus-kasus kejahatan pemalsuan yang dapat diketahui oleh media cetak maupun eloktronik. Oleh karena itu, masyarakat pada umumnya penting juga mengetahui atau mengenal perihal bentuk-bentuk kejahatan pemalsuan, khususnya kejahatan mengenai Pemalsuan Surat Rekening Listrik. Kepastian hukum dapat terlaksana dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika pelaksanaannya dilengkapi dengan aturan perundang-undangan serta kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung unsur ketidak benaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Dalam kehidupan kita sehari-hari, baik sebagai orang perorangan, sebagai anggota masyarakat maupun anggota kehidupan bernegara, seiring bahkan selalu berhubungan dengan objek-objek tersebut diatas, terutama dengan uang dan surat-surat. Masyarakat menaruh suatu kepercayaan atas kebenaran dari objek-objek itu. Oleh karena itu, atas

kebenaran dari objek-objek itu harus dijamin. Jika tidak, dapat menimbulkan akibat buruk bagi masyarakat. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh UU ditentukan sebagai suatu kejahatan. Memberiakan atau menempatkan sifat terlarangnya bagi perbuatan-perbuatan berupa penyerangan terhadap kepercayaan itu dalam UU adalah berupa suatu perlindungan hukum terhadap kepercayaan akan kebenaran dari objek-objek itu.

Dengan Pemalsuan secara materiil itu, isi dari benda, tanda, merek mata uang atau tulisan juga telah menjadi dipalsukan. Pemalsuan secara materiil itu juga dapat dilakukan dengan membuat suatu denda tanda, mata uang atau sesuatu tulisan seolah-olah merupakan benda tanda mata uang atau tulisan yang asli, padahal kenyataannya adalah tidak demikian.

Dibentuknya Kejahatan Pemalsuan ini pada pokoknya bagi perlindungan atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu: keterangan diatas sumpah, atas sebagai alat pembayaran, materi dan merek serta surat-surat. Karena kebutuhan hukum masyarakat terhadap kepercayaan itu harus dilindungi dengan cara mencantumkan perbuatan berupa penyerangan tadi sebagai suatu larangan dengan disertai ancaman pidana.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan membahas tentang Pemalsuan Rekening Listrik (Studi Kasus Putusan No 964./ Pid B/2008/PN. Makassar), Sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Minimnya konflik pemalsuan yang terjadi ditengah masyarakat disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat yang berwewenang telah pudar karena masyarakat yang terlibat konflik menganggap proses penyelesaian kasus itu berlarut-larut sehingga menyulitkan pihak yang berkepentingan itu sendiri, akhirnya banyak dari mereka mengambil jalan pintas dengan cara beberapa surat dipalsukan.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dapat meminimalisir tindak pidana Pemalsuan Rekening Listrik yang terjadi sebagaimana yang ditetapkan pada peraturan yang berlaku dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemalsuan.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih memudahkan pencapaian tujuan penulisan, maka penulisan akan membatasi pokok-pokok pembahasan sehubungan dengan hal tersebut yang akan menjadi objek pembahasan lebih lanjut , yaitu:

a. Bagaimanakah Penerapan ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik dalam Perkara Putusan No.964/Pid.B/2008/PN.Mksr?

b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Putusan No.964/Pid.B/2008/PN.Mksr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penerapan ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik, Didalam Perkara Putusan No.964/Pid.B/2008/PN.Mksr?
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perkara Putusan No.964/Pid.B/2008/PN.Mksr.

Kegunaan-kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

A. Secara teoritis
   1. Untuk menambah referensi hukum khusus mengenai Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik.
   2. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penyempurnaan dengan mengadakan penelitian serupa.

B. Secara praktis.
   1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran praktis mahasiswa, dan pihak-pihak lain khususnya pada ruang lingkup Pengadilan Negeri Makassar dalam menangani kasus Pemalsuan Rekening Listrik yang terjadi dimasyarakat.
   2. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. TINDAK PIDANA

1. Tindak Pidana dan Pemidanaan

a. Pengertian Tindak Pidana.

Tindak pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana merupakan beberapa istilah dari penerjemahan istilah "*strafbaar feit*" kedalam bahasa Indonesia. Dari segi harfiah, istilah *strafbaar feit* terdiri dari *straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), dan *feit* berarti peristiwa (perbuatan). Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hal ini sedah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dipidana itu sebenarnya manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, peristiwa atau perbuatannya.

Berikut ini adalah beberapa pengertian strafbaar feit dari para ahli (**Lamintang, 1997:181**) :

a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.
b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan

oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

c. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
d. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
e. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.
g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).

i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Sedangkan istilah tindak pidana itu sendiri adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintahan yang oleh pembentuk Undang-Undang ditanggapi sebagai hukum pidana (**Wirjono Prodjodikoro, 1981:1**).

Istilah tindak pidana hanya menunjukkan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat melarang dengan ancaman pidana apabila dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini tergantung kepada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan tindakannya itu yaitu dengan kesalahannya. Jadi tindak pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana. Lain halnya dengan *strafbaar feit* yang mencakup pengertian perbuatan dan kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis *"tidak dipidana jika tidak ada kesalahan"*.

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (**Andi Hamzah, 2005:32**) dengan alasan:

a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidananya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut (**Moeljatno, 2002:54**).

b. Teori-teori Pemidanaan

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pemidanaan ini, namun yang banyak itu dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar yaitu:

1. **Teori Absolut**

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan pada orang lain.

Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnnya tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu tidak memperhatikan masa depan baik pidana tidak dimaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat.

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

a. Ditujuhkan pada penjatuhannya (sudut subjektif dari pembalasan).
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan.

2. **Teori Relatif atau Teori Tujuan.**

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk memberi tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk takut melakukan kejahatan. Ancaman pidana menimbulkan suatu kontra motif yang menahan setiap orang untuk melakukan.

3. **Teori Gabungan.**

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat dengan kata lain dua alasan ini menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabunhgan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut.

a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalsan itu tidak boleh melampaui dari apa yang perlu dan cukup untuknya dapat dipertahankannya dalam tata tertib masyarakat.

b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana *(Scharavendijk,1955;218).*

c. Syarat Pemidanaan Tindak Pidana

1. Unsur Perbuatan (*Feit*)

Unsur perbuatan merupakan unsur pembentuk dari tindak pidana. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana. Perbuatan atau *feit* tidak menunjuk pada hal kelakuan manusia dalam arti positif (*handelen*) semata, dan tidak termasuk kelakuan manusia yang pasif atau negatif (*nalaten*). Pengertian yang sebenarnnya dalam istilah *feit* adalah termasuk baik perbuatan aktif maupun pasif tersebut. Perbuatan aktif artinya suatu bentuk perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan/disyaratkan adanya suatu gerakan atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh manusia, misalnya mengambil (Pasal 362 KUHP) atau merusak (Pasal 406 KUHP). Sementara itu, perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan suatu bentuk perbuatan fisik apa pun yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong (Pasal 531 KUHP) atau perbuatan membiarkan (Pasal 304 KUHP).

Dengan demikian aturan, mengenai tindak pidana mestinya sebatas menentukan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan. Aturan hukum mengenai tindak pidana berfungsi sebagai pembeda antara perbuatan yang terlarang dalam hukum

pidana dan perbuatan-perbuatan lain diluar kategori tersebut. Adanya aturan mengenai tindak pidana dapat dikenali perbuatan-perbuatan yang dilarang dan karenanya tidak boleh dilakukan. Aturan tersebut menentukan perbuatan yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan.

2. **Unsur Pembuat (*Dader*)**

Unsur pembuat (*dader*) adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku tindak pidana, dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur pembuat merupakan salah satu syarat pemidanaan bagi pelaku tindak pidana yang melakukan kesalahan baik itu kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

Telah dikatakan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana tidaklah mungkin terjadi tanpa sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana selalu tertuju pada pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini pembuat tidak dapat dipersamakan dengan pelaku materil (*pleger)* tetapi pembuat (*dader*). Oleh karena itu, apakah pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orang yang melakukan tindak pidana (pelaku), atau orang-orang lain yang ada kaitan dengannya (pembuat selain pelaku), merupakan persoalan

penetapan tindak pidana (kriminalisasi) dan bukan persoalan pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya subjek hukum pidana tersebut melakukan tindak pidana. Tidaklah mungkin orang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana tanpa sebelumnya yang bersangkutan melakukan tindak pidana. Sebaliknya, sangat mungkin memasukkkan dalam larangan yang disertai ancaman pidana (merumuskan sebagai tindak pidana) "hubungan tertentu" seseorang dengan orang lain yang melakukan tindak pidana.

Dipidananya menyuruh melakukan (*doenpleger*) dan penganjur (*uitlokker*) tindak pidana, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHP, Cuma karena mempunyai "hubungan tertentu" dengan pelaku materil (*pleger*). Pemidanaan terhadap mereka yang menyuruh melakukan ataupun mereka yang menganjurkan hanya dapat terjadi melalui penetapan undang-undang. Baik penyuruhlakukan maupun penganjur, keduanya tidak melakukan tindak pidana yang dilakukan pelaku, tetapi dipandang melakukan tindak pidana jika karena suruhan dan anjurannya seseorang melakukan tindak pidana. Mereka semua dipandang sebagai melakukan tindak pidana, dan pertanggungjawaban pidananya ditujukan terhadap perbuatannya itu.

d. Jenis-Jenis Pidana.

Kitab Undang Hukum pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana. *Pidana pokok* terdiri dari :

a. Pidana mati

b. Pidana penjara

c. Pidana kurungan

d. Pidana denda.

Pidana tambahan terdiri dari :

a. pidana pencabutan hak-hak tertentu;

b. pidana perampasan barang-barang tertentu;

c. Pengumuman Putusan Hakim.

Hukum pidana Indonesia berdasarkan KUHP mengelompokkan jenis-jenis pidana kedalam pidana pokok dan pidana tambahan. Adapun perbedaan antara jenis-jenis pidana pokok dengan jenis-jenis pidana tambahan adalah sebagai berikut :

1. Penjatuhan salah satu pidana pokok bersifat keharusan (*imperatif*), sedangkan penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif.

   Apabila dalam persidangan, tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum menurut hakim telah

terbukti secara sah dan menyakinkan, hakim harus menjatuhkan satu jenis pidana pokok sesuai dengan jenis dan batas maksimum khusus yang diancamkan pada tindak pidana yang diancamkan (*imperatif*). Sifat imperatif ini sesungguhnya sudah terdapat dalam setiap rumusan tindak pidana, di mana didalam rumusan kejahatan maupun pelanggaran hanya ada dua kemungkinan, yaitu: (a) diancamkan satu jenis ppidana pokok saja (artinya hakim tidak bisa menjatuhkan jenis pidana pokok yang lain), dan (b) tindak pidana yang diancamkan dengan dua atau lebih jenis pidana pokok, di mana sifatnya alternatif. Artinya hakim harus memilih salah satu saja. Sementara untuk menjatuhkan jenis pidana tambahan bukanlah suatu keharusan (*fakultatif*).

2. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus dengan demikian menjatuhkan jenis pidana tambahan (berdiri sendiri), tetapi menjatuhkan jenis pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok.

Sesuai dengan namanya pidana tambahan penjatuhan jenis pidana tambahan tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari pidana pokok. Melainkan hanya dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dalam suatu putusannya itu telah menjatuhkan salah satu jenis pidana pokok sesuai dengan yang diancamkan pada tindak pidana yang bersangkutan. Artinya jenis pidana

tambahan tidak dapat dijatuhkan sendiri secara terpisah dengan jenis pidana pokok, melainkan harus bersama dengan jenis pidana pokok. Sementara jenis pidana pokok dapat berdiri sendiri tanpa harus dengan menjatuhkan jenis pidana tambahan.

2. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Sesuai dengan pengertian yang diberikan pada kata faux oleh para pembentuk *Code Penal, yakni* yang dapat dijadikan objek dari faux atau pemalsuan hanya ecrtures atau tulisan-tulisan saja. Menurut pengertian para pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlak, yang dapat menjadi objek dari tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHPidana. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

1. Pemalsuan Surat pada Umumnya: bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263).
2. Pemalsuan Surat yang Diperberat (Pasal 264).
3. Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik (Pasal 266).
4. Pemalsuan Surat Keterangan Dokter (Pasal 267, 266).
5. Pemalsuan Surat-surat tertentu (Pasal 267,266).
6. Pemalsuan Surat Keterangan Pejabat tentang Hak Milik (Pasal 274).

7. Menyimpan Bahan atau Benda untuk Pemalsuan Surat (275).

Pasal 272 dan Pasal 273 telah dicabut melalui stb. 1926 No.359 jo.429. Pasal tidak memuat rumusan kejahatan, melainkan tentang ketentuan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa penjatuhan hak-hak tertentu berdasarkan Pasal 35 No.1-4 bagi kejahatan pemalsuan surat.

a. Pemalsuan Surat Pada Umumnya

Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat daclam Pasal 263, yang merumuskan adalah sebagai berikut:

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulakan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.
(2) Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pamakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan orang tersebut.

b. Unsur-unsur objektif

1. Barang siapa;
2. Membuat secara palsu atau memalsukan;
3. Suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau;
4. Suatu surat yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
5. Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Sedang ayat 2 mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif :

1) Perbuatan : Memakai;

2) Objeknya : a) surat palsu;

b) surat yang dipalsukan;

3) Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.

b. Unsur subyektif : dengan sengaja.

Surat (*grechrift*) adalah suatu lembaran kertas yang diatasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang dapat berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, perinter komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apa pun.

Membuat surat palsu (membuat palsu/valschelijk opmaaken sebuah surat) adalah membuat sebuah surat yang seluruh atau

sebagian isinya palsu. Palsu artinya tidak benar atau bertentangan dengan yang sebenarnya.

Membuat surat palsu dapat berupa hal-hal berikut.

1. Membuat surat palsu yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran. Membuat surat palsu yang demikian disebut pemalsuan intelektual *(intelectuele valschelijk)*.
2. Membuat surat palsu yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materiil *(materiele valschelijk)*. Palsunya surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Di samping isi dan asalnya sebuah surat disebut surat palsu, apabila tanda tangannya yang tidak benar. Hal ini dapat terjadi dalam hal misalnya :

1. Membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada orangnya, seperti orang yang telah meninggal dunia atau secara fiktif (dikarang-karang);
2. Membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak.

Tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan. Hal ini ternyata dari suatu *arrest HR* (12-2-1920) yang menyatakan bahwa

disamakan dengan menandatangani suatu surat ialah membubuhkan stempel tanda tangannya (soenarto soerodibroto, 1994:154).

Sedangkan perbuatan memalsukan *(vervalsen)* surat adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain terhadap sebagaian atau seluruh isi surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan si pembuat surat. Misalnya si pembuat dan yang bertanda tangan dalam surat bernama Parikun, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang lain yang bernama Panirun.

Menurut Soenarto soerodibroto,(1994:154). Dalam hal ini ada suatu *arrest HR* (14-4-1913) yang menyatakan bahwa "barang siapa di bawah suatu pentulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu"

Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat, adalah bahwa membuat surat palsu/membuat palsu surat sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

Tidak demikian dengan perbuatan memalsu surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Surat, melainkan terbatas pada 4 macam surat, yakni:

1) Surat yang menimbulkan suatu hak;
2) Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
3) Surat yang menimbulkan pembebasan hutang;
4) Surat yang diperuntuhkan bukti mengenai sesuatu hal.

Walaupun pada umumnya sebuah surat tidak melahirkan secara lahir adanya suatu hak, melainkan hak itu timbul dari adanya perikatan hukum (perjanjian) yang tertuang dalam surat itu, tetapi ada surat-surat tertentu yang disebut surat formil yang langsung

melahirkan suatu hak tertentu, misalnya cek, bilyet giro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian itu melahirkan hak. Misalnya surat jual beli melahirkan hak si penjual untuk menerima uang pembayaran harga benda, dan pembeli mempunyai hak untuk memperoleh atau menerima benda yang dibelinya.

Begitu juga dengan surat yang berisi pembebasan hutang. Lahirnya pembebasan hutang pada dasarnya disebabkan karena dan dalam hubungannya dengan suatu perikatan. Misalnya suatu Kuitansi yang bersisi penyerahan sejumlah uang tertentu dalam hal dan dalam hubungannya dengan misalnya jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya.

Mengenai unsur-unsur surat yang diperuntuhkan sebagi bukti akan adanya sesuatu hal, didalamnya ada 2 hal yang perlu dibicarakan, yakni:

1. Mengenai diperuntuhkan sebagai bukti;
2. Tentang sesuatu hal.

Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:155) sesuatu hal, adalah:

> berupa kejadian atau peristiwa tertentu baik yang karena diadakan (misalnya perkawinan) Maupun karena peristiwa alam (misalnya kelahiran dan kematian), peristiwa mana mempunyai suatu akibat hukum.

HR dalam suatu *arrestnya* (22-10-1923) menyatakan bahwa "yang diperhatikan sebagai bukti suatu hal adalah kejadian yang

menurut hukum mempunyai, jadi yang berpengaruh terhadap hubungan hukum orang-orang yang bersangkutan".

Menurut Satochid Kartanegara: (1890:278) .Yang dimaksud dengan bukti adalah:

> karena sifatnya surat itu memiliki kekuatan pembuktian atau (*bewijskracth*). Siapa yang menentukan bahwa adanya kekuatan pembuktian atas sesuatu hal dalam sebuah surat itu?.Dalam hal ini bukan pembuat yang dapat menentukan demikian, melainkan UU atau kekuasaan tata usah negara.

Dalam UU, seperti Pasal 1870 KUHPerdata () yang menyatakan "bahwa akta otentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka merupakan bukti sempurna tantang apa yang dimuat di dalamnya".

Surat-surat yang masuk dalam akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna akan sesuatu hal adalah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dan dalam bentuk yang ditentukan oleh UU. Surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti ini misalnya surat nikah, akta kelahiran, vonis hakim, sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya.

Sedangkan kekuatan pembuktian atas surat-surat oleh kekuasaan tata usaha negara, misalnya buku kas, rekening koran atau rekening giro dalam suatu bank, surat kelakuan baik, surat angkutan, faktur dan lain sebagainya.

Mengenai (a) diperuntukkan sebagai bukti dan (b) mengenai sesuatu hal adalah berupa dua unsur yang tidak terpisahkan.

Sebuah surat yang berisi tentang suatu hal atau suatu kejadian tertentu, dimana kejadian mempunyai pengaruh bagi yang bersangkutan, misalnya perkawinan yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dalam praktik diberi suatu nama tertentu. Misalnya surat yang dibuat untuk membuktikan adanya kejadian kelahiran disebut dengan surat keterangan kelahiran atau akta kelahira, surat yang dibuat untuk membuktikan adanya suatu kejadian diberi nama surat kawin atau surat nikah. Surat-surat semacam ini dibuat memang diperuntukkan untuk membuktikan adanya kejadian tertentu itu.

Dalam hal surat-surat semacam ini selain di dalamnya menyatakan tentang kejadian tertentu itu atau dapat juga disebut sebagai isi pokok dari surat itu, juga memuat tentang keadaan-keadaan atau hal lain tertentu yang ada sekitar atau berhubungan dengan kejadian sebaga isi pokok surat yang harus dibuktikan oleh surat itu. Misalnya surat kematian isi pokoknya atau kejadia yang harus dibuktikan oleh surat ituadalah adanya kematian dari seorang tertentu. Adakalanya dalam surat itu dicantumkan juga sebab kematiannya, misalnya karena penyakit TBC. Keterangan tentang sebab kematiannya bukanlah termasuk dalam pengertian unsur hal atau kejadian yang harus dibuktikan oleh akta kematian itu. Demikian juga dalam akta kelahiran, walaupun didalamnya disebutkan kelahiran seorang bayi dari suami istri bernama tertentu, akta

kelahiran itu tidak untuk membuktikan tentang sahnya perkawinan antara ibu dan bapak si bayi.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu seolah-olah isinya benar dan tidak palsu".

Maksud yang demikian sudah harus ada sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu.

Pada unsur / kalimat "seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" mengandung, makna: (1) adanya orang-orang yang terpedaya dengan di gunakannya surat-surat yang demikian, dan (2) surat itu berupa alat yang digunakan untuk memperdaya orang, orang mana adalah orang yang menganggap surat itu asli dan tidak dipalsu, orang terhadap siapa maksud surat itu digunakan, bisa orang-orang pada umumnya dan bisa juga orang tertentu. Membuat SIM dirinya secara palsu, yang terpedaya adalah Polisi, dan bila penggunaannya dengan maksud untuk diterimanya bekerja sebagai sopir, maka yang terpedaya adalah majikannya yang akan mempekerjakan orang itu.

Unsur lain daripada pemalsuan surat dalam ayat 1, ialah jika pemakaian surat palsu atau surat di palsu tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang timbul tidak perlu diinginkan / dimaksudkan petindak.

Dalam unsur ini terkandung pengertian bahwa: (1) pemakaian surat belum dilakukan. Hal ini ternyata dari adanya perkataan "jika"

dalam kalimat/ unsur itu, dan (2) karena penggunaan pemakaian surat belum dilakukan,maka dengan sendirinya kerugian itu belum ada. Hal ini ternyata juga dariadanya perkataan "dapat".

Kerugian yang timbul akibat dari pemakaian surat sebelum dilakukan, maka dengan dengan sendirinya kerugian itu bel;um ada. Hal ini ternyata juga dari adanya perkataan "dapat".

Menurut Soenarto Soerodibroto (1994:156) "Kerugian yang dapat timbul akibat dari pemakaian surat palsu atau surat dipalsu, tidak perlu diketahui atau disadari oleh petindak".

Hal ini ternyata dari adanya suatu *arrest HR* (8-6-1897) yang menyatakan bahwa "petindak tidak perlu mengetahui terlebih dulu kemungkinan timbulnya kerugian ini".

Tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan akan adanya kemungkinan kerugian jika surat palsu atau surat dipalsu itu dipakai, hanya berdasarkan pada akibat-akibat yang dapat dipikrkan oleh orang-orang pada umumnya yang biasanya terjadi dari adanya penggunaan surat semacam itu.

b. Pemalsuan Surat Yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan:

(1) Pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun, jika dilakukan terhadap:
   (a) Akta-akta otentik
   (b) Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umumnya

(c) Surat sero atau surat hutang atau sertifikat sero hutang dari suatu perkumpulan, yayasan perseroan atau maskapai;

(d) Talon, tanda bukti deviden atau bunga dari surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

(e) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntuhkan untuk diedarkan

(2) Dipidana dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak asli atau tidak dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Hal yang menyebabkan diperberat pemalsuan surat Pasal 264 diatas terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi objek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaanyang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat lainnya. Kepercayaan yang lkebih besar terhadap kebenaran akan isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya.

3. Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik dan Fungsi Rekening Listrik.

a) Pengelolaan Sistem Tenaga Listrik

1. membuat rencana pengembangan sistem tenaga listrik;
2. menjaga tingkat keamanan, mutu, dan keandalan sistem tenaga listrik sesuai dengan standar yang berlaku;

3. membuat prakiraan beban dan rencana pembebanan pembangkit tenaga listrik berdasarkan informasi Pengelola Pasar Tenaga Listrik;

4. mengkoordinasikan rencana pemeliharaan pembangkit dan jaringan transmisi tenaga listrik;

5. memberikan perintah operasi kepada pembangkit dan transmisi tenaga listrik;

6. memberikan informasi kepada Pengelola Pasar Tenaga Listrik untuk penyelesaian transaksi jual beli tenaga listrik;

7. menjamin pasokan tenaga listrik; dan

8. melakukan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan sistem tenaga listrik yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik. .

a. Perencanaan Pembuatan Rekening Listrik.

1) Jadwal Pembuatan Rekening Listrik.

Pembuatan rekening listrik untuk setiap pelanggan dilaksanakan sebulan sekali. Untuk menghindari keterlambatan pembuatan rekening/penagihan, harus disusun jadual pembuatan rekening baik untuk pembuatan rekening secara parsial, kolektif mau pun siklis.

Jadwal pembuatan rekening listrik disusun sesuai dengan jadual perubahan data pelanggan dan pembacaan meter serta kelompok pelanggan. Rekening listrik dibuat

setelah peremajaan data pelanggan dan pembacaan meter (bila ada) selesai dilaksanakan.

2) Perencanaan Rekening Listrik yang akan dibuat.

Perencanaan jumlah pelanggan, jumlah daya yang tersambung dan jumlah Rupiah Biaya Beban yang harus dibuat rekening, dimaksudkan untuk menghindari adanya pelanggan yang tidak dibuatkan rekening, khususnya bagi pelanggan pelanggan yang telah dimutasikan kedalam DIL. Perencanaan pembuatan rekening listrik dilakukan dengan cara menjumlahkan pelanggan bulan lalu ditambah dan atau dikurangi mutasi bulan ini per tarif.

b. Persiapan Pembuatan Rekening Listrik.

1) Penerimaan Perubahan Data Pelanggan/PDL (TUL I-11).

FPR menerima PDL dari FPL yang akan dimutasikan. Sebelum melakukan penerimaan agar dilakukan pemeriksaan kebenaran data antara yang ada dalam daftar pengiriman dengan phisik PDL asli.

2) Pengolahan Perubahan Data Pelanggan.

Untuk pembuatan rekening diperlukan data pelanggan. Perubahan data pelanggan dilakukan berdasarkan PDL (TUL I-11) tersebut huruf B 1 di atas. Kegiatan pengolahan ini secara manual sudah tidak dilakukan karena sudah menggunakan Komputer. Pengolahan data pelanggan dengan

Komputer akan menerbitkan Daftar Peremajaan dan Rekapitulasi Peremajaan yang di dalamnya terdapat rekapitulasi pelanggan bulan lalu ditambah atau dikurangi mutasi bulan ini dan jumlah pelanggan setelah mutasi.

Perubahan data pelanggan sesuai PDL (TUL I-11) dan Rekapitulasi Peremajaan Pelanggan tersebut dicatat dalam Kartu Kontrol Pembuatan Rekening Listrik (TUL -III-01). Khusus untuk pelanggan lampu penerangan jalan umum/ lampu lalu lintas/halte bis, pada dasarnya pembuatan rekeningnya sama dengan pembuatan rekening yang lain. Sebelum dibuatkan rekening, perlu dibuatkan Daftar Pelanggan Lampu Penerangan Jalan Umum/Lampu Lalu Lintas/Halte Bis (TUL III-02) untuk masing-masing pelanggan yang mengelola penerangan jalan umum/lampu lalu lintas/halte bis.

1. Penerimaan Hasil Pembacaan Meter.

   Pada saat melakukan penerimaan DPM agar dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pengiriman dan dokumen DPM (TUL II-01) antara lain :

   1) Jumlah daerah baca meter;
   2) Jumlah pelanggan dan jumlah angka kedudukan meter tiap tiap daerah baca meter.

2. Pengolahan Hasil Baca Meter.

Untuk pembuatan rekening diperlukan data angka kedudukan meter. Perhitungan rekening dilakukan berdasarkan Daftar Pemakaian kWh/kVArh/kVA Maksimal (TUL II-06) dan Tarif Dasar Listrik serta Data Induk Pelanggan. Kegiatan pengolahan ini secara manual sudah tidak dilakukan karena sudah menggunakan Komputer.

c. Pelaksanaan Pembuatan Rekening Listrik.

1. Pembuatan Rekening Listrik (TUL III-03) dan Daftar Rekening Listrik (TUL III-04). Rekening listrik dihitung mulai sejak tanggal tenaga listrik disambung ke instalasi pelanggan. Rekening listrik dibuat setiap bulan untuk perhitungan pemakaian tenaga listrik 1 bulan. Untuk pemakaian tenaga listrik kurang dari 1 bulan, dihitung sesuai hari pemakaian tenaga listrik. Hari/tanggal penyambungan dihitung sebagai hari/tanggal pemberian aliran listrik. Untuk menghitung biaya beban, 1 bulan dihitung 30 hari.

2. Perhitungan Rekening Listrik.

1) Pelanggan Tanpa Mutasi.

Berdasarkan data induk pelanggan yang ada sesuai statusnya, tarif dasar listrik yang berlaku dan perhitungan

pemakaian kWh/kVArh/kVA Maksimal dibuat perhitungan jumlah rupiah rekening listrik. Unsur-unsur yang termasuk dalam rekening listrik adalah unsur harga jual tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah dan unsur lainnya yang ditetapkan oleh Direksi. Perhitungan biaya pemakaian ditetapkan dalam periode dari tanggal pencatatan angka keduduk an meter "bulan lalu" sampai tanggal pencatat an kedudukan meter "bulan ini".

2) Pelanggan yang Mengalami Mutasi.

a) Penyambungan Baru.

Penyambungan baru merupakan jenis mutasi yang menambah jumlah pelanggan dalam DIL. Perhitungan rekening listrik penyambungan baru.

Berhenti sebagai pelanggan akan mengurangi jumlah pelanggan. Rekening listrik dihitung sampai dengan tanggal pelaksanaan penghentian penyalur an tenaga listrik ke instalasi pelanggan.

b) Perubahan Golongan Tarif dengan Daya Tetap.

Perubahan tarif atas permintaan pelanggan, rekening listrik sampai tanggal pembayaran biaya perubahan tarif dihitung dengan tarif lama sedangkan mulai tanggal pembayaran biaya perubahan tarif dihitung dengan tarif baru. Perubahan tarif bukan permintaan pelanggan,

rekening listrik sampai tanggal pelaksanaan perubahan tarif (tanggal PDL) dihitung dengan tarif lama sedangkan mulai tanggal pelaksanaan perubahan tarif baru dihitung dengan tarif baru.

c) Perubahan Daya dengan Tarif Tetap.

Rekening listrik sampai tanggal pelaksanaan perubahan, dihitung dengan daya lama sedangkan mulai tanggal pelaksanaan perubahan daya baru dihitung dengan daya baru.

d) Perubahan Daya dengan Perubahan Tarif.

Rekening listrik sampai tanggal pelaksanaan perubahan, dihitung dengan daya lama dan tarif lama sedangkan mulai tanggal pelaksanaan perubahan daya baru dan tarif baru dihitung dengan daya baru dan tarif baru.

e) Perubahan Nama.

Untuk balik nama, rekening listrik dihitung sebagai berikut: Rekening listrik dengan nama lama dihitung sampai tanggal pembayaran UJL, sedangkan rekening listrik dengan nama baru dihitung mulai tanggal pembayaran UJL. Untuk ganti nama, perhitungan rekening listrik tidak mengalami pemecahan (dihitung normal).

d. Pencetakan Rekening.

Berdasarkan perhitungan rekening listrik tersebut huruf a diatas, dicetak Rekening Listrik (TUL III-03) per kode golongan, per kode tempat pembayaran, per kelompok dan urut nomor pelanggan. Rekening listrik dicetak 1 (satu) lembar untuk setiap pelanggan , dan diberi tanda "asli". Bagi pelanggan yang menghendaki tembusan, dapat dibuatkan sesuai kebutuhan dan diberi tanda "tembusan" atau "copy" serta tidak dibubuhi tanda tangan Pemimpin PLN Wilayah/Distribusi. Catatan :

Apabila pencetakan rekening listrik dilakukan ditempat pembayaran/ FPN, perhitungan jumlah rupiah rekening listrik tetap dilakukan oleh FPR. Pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan tersendiri.

e. Pembuatan Daftar Rekening Listrik.

Disamping pembuatan rekening listrik, dibuat Daftar Rekening Listrik (TUL III-04) per kode golong-an, per tempat pembayaran dan per kode kelompok.

Khusus pelanggan golongan 1 (ABRI), FPR membuat juga Daftar Pengesahan Tingkat SATKER (TUL V-07) dan Daftar Pengesahan Tingkat KOTAMA (TUL V-08) sesuai kesatuan masing-masing.

f. Rekening Listrik dan Daftar Rekening Listrik yang Diperbaiki/Dibatalkan/Hasil Perbaikan.

(1) Rekening dan Daftar Rekening Listrik yang Diperbaiki.

Rekening listrik yang karena sesuatu hal terbukti salah harus diperbaiki setelah mendapat persetujuan dari Kepala Cabang atau pejabat lain yang ditunjuk, sesuai dengan Berita Acara Perhitungan Kembali Pemakaian kWh/kVArh/kVA Maksimal (TUL II-09) dan dibuatkan Daftar Rekening Listrik Yang Diperbaiki (TUL III-06A) atau (TUL III-06B).

Setiap lembar rekening listrik yang diperbaiki harus dibubuhi cap/tanda "Diperbaiki" dengan menunjuk nomor rekening hasil perbaikannya. Rekening listrik yang diperbaiki dan belum di bukukan sebagai piutang, tidak dikirim ke fungsi Akuntansi tetapi disimpan di FPR. Rekening listrik yang diperbaiki dan telah di bukukan sebagai piutang beserta daftarnya, Berita Acara Perhitungan Kembali Pemakaian kWh/kVArh/kVA Maksimal (TUL II-09) dikirim ke fungsi Akuntansi sebagai lampiran pembukuan.

(2) Rekening dan Daftar Rekening Listrik Hasil Perbaikan.

Rekening listrik hasil perbaikan dibuat berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kembali Pemakaian kWh / kVArh / kVA Maksimal (TUL II-09), FBM yang telah disetujui oleh Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk. Rekening hasil perbaikan dibuat Daftar Rekening Listrik Perbaikan (TUL III-06A atau TUL III-06B) sesuai dengan ketentuan pembuatan rekening listrik.

(3) Rekening dan Daftar Rekening yang Dibatalkan.

Yang dimaksud dengan rekening yang dibatalkan adalah rekening seharusnya tidak terbit/tidak dibuat tetapi terbit dan telah dibukukan sebagai piutang. Untuk membatalkan rekening tersebut harus dibuat Pertanggung Jawaban Pembatalan Rekening Listrik (TUL III-05) yang menyebutkan antara lain alasan pembatalan dan disetujui oleh Kepala Cabang atau pejabat yang ditunjuk. Rekening listrik yang dibatalkan harus dibuatkan Daftar Rekening Listrik Yang Dibatalkan (TUL III-06A atau TUL III-06B).

(4) Rekening dan Daftar Rekening Susulan.

Yang dimaksud dengan rekening susulan adalah rekening listrik yang seharusnya sudah dapat dicetak rutin oleh Fungsi Pembuatan Rekening pada suatu bulan tetapi karena sesuatu hal tidak dicetak sehingga rekening tersebut dibuat diluar sistem pembuatan rekening listrik/tersendiri.

Pembuatan rekening susulan (TUL III-03) disertai dengan Daftar Rekening Susulan (TUL III-06A atau TUL III-06B) dan dilakukan sesuai dengan ketentuan pembuatan rekening listrik.

(5) Kuitansi Tagihan Susulan dan Kuitansi Penerangan Sementara dan Daftarnya.

Yang dimaksud dengan Kuitansi Tagihan Susulan adalah Kuitansi yang dibuat karena pelanggan terkena sanksi P2TL. Yang dimaksud Kuitansi Penerangan Sementara adalah Kuitansi yang dibuat karena pelanggan atau bukan pelanggan memperoleh penyambungan sementara. Setiap terdapat Tagihan Susulan dan atau pemberian penerangan sementara, harus dibuatkan Kuitansi Tagihan Susulan atau Kuitansi Penerangan Sementara beserta Daftarnya diterima dari FPL dan dipergunakan oleh FPR untuk bahan menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-08).

g. Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik.

Setiap pembuatan rekening listrik dan daftar rekening listrik harus dibuatkan juga rekapitulasinya. Rekapitulasi dibuat per Cabang/Rayon/Ranting/Sub Ranting/Kantor Jaga yang masing-masing terdiri dari Rekapitulasi rekening listrik Pedesaan dan Bukan Pedesaan serta terdiri dari:

(1) Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik per Golongan Tarif (TUL III-07).

Rekapitulasi ini berisi kumpulan jumlah rekening listrik per golongan tarif sesuai TDL yang berlaku, yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09) Pedesaan dan Bukan Pedesaan.

(2) Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik per Kode Golongan (TUL III-08).

Rekapitulasi ini berisi kumpulan jumlah rekening listrik yang dicetak per kode golongan yang digunakan sebagai bahan untuk pembuatan Laporan Piutang Pelanggan (TUL IV-04), dan jurnal penjualan tenaga listrik.

(3) Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik per Kode Tempat Pembayaran.

Rekapitulasi ini berisi kumpulan jumlah rekening listrik yang dicetak per kode tempat pembayaran yang digunakan untuk mengetahui jumlah pelanggan dan rupiah rekening listrik yang efektif dilayani di tiap tempat pembayaran.

(4) Rekapitulasi Rekening Diperbaiki/Dibatalkan.

Rekapitulasi ini berisi kumpulan jumlah rekening yang diperbaiki dan dibatalkan yang dicatat per kode jenis tarif dan per kode golongan yang digunakan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III -09) dan Laporan Piutang Pelanggan (TUL IV-04).

(5) Rekapitulasi Rekening Susulan dan Rekening Perbaikan.

Rekapitulasi pencetakan rekening susulan dan rekening hasil perbaikan dibuat per golongan tarif, per kode golongan dan per kode tempat pembayaran yang digunakan untuk bahan

menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09) dan Laporan Piutang Pelanggan (TUL IV-04).

(6) Rekapitulasi Tagihan Susulan dan Penerangan Sementara.

Rekapitulasi tagihan susulan dan penerangan sementara dibuat per golongan tarif yang digunakan untuk bahan menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09).

(7) Rekapitulasi Restitusi Rekening Listrik.

Rekening listrik yang direstitusi harus dibuatkan Daftar Rekapitulasi rekening listrik yang direstitusi untuk bahan menyusun Laporan Penjualan Tenaga Listrik (III-09).

h. Penyelesaian Pembayaran Dimuka Rekening Listrik.

Berdasarkan daftar Kuitansi pembayaran dimuka yang diterima dari FPL, FPR membuat rekening listrik yang dibayar dimuka dan daftar rekening listrik yang dibayar dimuka dan dikirim ke FBL.

i. Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09).

Laporan penjualan tenaga listrik dibuat setiap bulan per Cabang/Rayon/Ranting per Pedesaan dan Bukan Pedesaan. Untuk menyusun laporan ini diperlukan :

1) Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik per golong an tarif (TUL III-07).
2) Rekapitulasi pembuatan rekeni1ng listrik yang diperbaiki/dibatalkan.
3) Rekapitulasi pembuatan rekening listrik perbaikan.

4) Rekapitulasi pembuatan rekening listrik susulan.

5) Rekapitulasi pembuatan tagihan susulan dan penerangan sementara.

6) Rekapitulasi restitusi rekening listrik.

Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09) dibuat dalam rangkap 4. Ditingkat PLN Wilayah/Distribusi dibuat gabungan Laporan Penjualan Tenaga Listrik dari Cabang-Cabangnya untuk dikirim ke PLN Pusat.

j. Pengiriman Rekening Listrik, Daftar Rekening Listrik, Rekapitulasi Pembuatan Rekening Listrik dan Laporan Penjualan Tenaga Listrik.

a) Pengiriman Rekening Listrik ke FPN.

Rekening listrik yang telah dibubuhi tanda tangan, segera dikirim ke FPN beserta daftar rekeningnya dengan menggunakan Daftar Pengiriman Rekening Listrik (TUL V-01) dalam rangkap 3 :

1) lembar asli untuk FPN.

2) tembusan kesatu untuk FPR.

3) tembusan kedua untuk FBL.

b) Pengiriman Laporan Penjualan Tenaga Listrik (TUL III-09).

1) Laporan penjualan tenaga listrik Cabang dibuat rangkap 4 dan dikirim oleh FPR sebagai berikut lembar asli dikirim ke PLN Wilayah/Distribusi.

2) Tembusan kesatu untuk FBL.

3) Tembusan kedua untuk fungsi Akuntansi.

4) Tembusan ketiga untuk FPR.

c) Pengiriman Rekapitulasi Seluruh Pelanggan per Kode Golongan (TUL III-08). Rekapitulasi ini dibuat rangkap 3 :

1) Lembar asli dikirim ke FBL.

2) Tembusan kesatu untuk fungsi Akuntansi.

3) Tembusan kedua untuk FPR.

b. Fungsi Rekening Listrik

Fungsi Rekening Listrik adalah "melaksanakan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengendalian dalam kegiatan pembuatan rekening listrik seluruh pelanggan sesuai jadual yang telah ditetapkan".

4. Energi Listrik Menurut Undang-undang Republik Indonesia, No. 20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan.

Energi listrik dalam Undang-undang No.20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan adalah:

1) Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
2) Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tidak termasuk listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
3) Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik mulai dari titik pembangkitan sampai dengan titik pemakaian.
4) Pemanfaatan Tenaga Listrik adalah penggunaan tenaga listrik mulai dari titik pemakaian.

5) Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk digunakan sebagai pemanfaatan akhir dan tidak untuk diperdagangkan.
6) Sistem Tenaga Listrik adalah rangkaian instalasi tenaga listrik dari pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang dioperasikan secara serentak dalam rangka penyediaan tenaga listrik.
7) Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8) Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari suatu sumber pembangkitan ke suatu sistem distribusi atau kepada konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

B. Modus Operandi Dalam Tindak Pidana Pemalsuan rekening Listrik.

Modus operandi dari tindak pidana pemalsuan rekening listrik yang khususnya dilakukan oleh oknum-oknum karyawan PT. PLN (persero). Untuk pemasangan Meteran KWH Listrik diperlukan yang namanya data pelanggan, dan data pelanggan yang tercatat dalam input komputer pada kantor PT. PLN (persero) biasa juga disebut dengan rekening listrik,dimana setiap pelanggan yang ingin memasang meteran KWH listrik baru harus memiliki data pelanggan(rekening listrik).

Adapun modus operandi dan kesalahan dari tindak pidana pemalsuan rekening listrik dikota makassar adalah sebagai berikut:

1. Memasang meteran KWH listrik tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero), yang mana disalah satu wilayah/rayon telah mengalami operlot atau drop tegangan walaupun oknum karyawan PT. PLN (persero) telah mengetahui hal itu tetap saja melakukan pemasangan.

2. Membuat data pelanggan fiktif untuk dimasukkan pada blangko rekening pelanggan kosong, untuk membuat data nomor rekening listrik pelanggan kedalam blangko rekening listrik kosong dengan nomor pelanggan yang fiktif atau data pelanggan tersebut tidak terdaftar pada input komputer pada kantor PT. PLN (persero) di wilayah/rayon lain.
3. Data pelanggan tersebut bukan di input ke dalam data komputer PT. PLN (persero), melainkan dengan cara mengetik data pelanggan tersebut langsung kedalam blangko rekening listrik kosong.
4. Memberikan tanda stempel lunas pada blangko rekening listrik dan menandatangani rekening listrik tersebut dengan tanda tangan Pimpinan Manager yang sudah tidak menjabat lagi karena sudah diganti sebelum rekening listrik pelanggan tersebut itu dibuat.

C. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Menurut ketentuan pidana yang diatur didalam Kitab undang-undang hukum pidana jika perbuatan mengisi suatu *blanc seing* dengan pernyataan, keterangan, atau jumlah uang yang bertentangan dengankebenaran atau yang bertentangan dengan kemauan orang yang menandatangani *blanc-seing* tersebut merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, dan perbuatan yang mengisi suatu *blanc seing* harus dipandang sebagai perbuatan membuat sepucuk surat secara palsu

seperti yang dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Sejumlah perbuatan–perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) di bagi dua macam yaitu:

a. Melawan hukum formil.

Perbuatan yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

b. Melawan hukum materiil

Meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka perbuatan tersebut dapat dipidana .

D. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

Pertanggung jawaban Pidana yang di jalankan dan diberlakukan itu berdasarkan putusan pengadilan yang berangkat dari aturan / ketentuan yang diancamkan kepada pelaku perbuatan tersebut. Pertama diatur dalam Pasal 263 yang berbunyi:

> Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembahasan hutang, atau yang diperuntuhkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Tindak pidana pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ialah maksud untuk menggunakannya sebagi surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut. Dengan demikian, untuk dapat menyatakan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sureat di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja, maka didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili orang tersebut, baik hakim maupun penuntut umum harus dapat membuktikan tentang:-

1. Adanya kehendak pada terdakwa untuk membuat surat palsu atau untuk memalsukan suatu surat;
2. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu merupakan suatu surat.
   a. Yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau
   b. Yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan;
3. Adanya maksud pada terdakwa untuk menggunakan sendiri surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat yang telah ia buat secara palsu atau yang telah ia palsukan.
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa dari penggunaan surat yang ia buat secara palsu atau yang ia palsukan itu dapat

penggunaan surat yang ia palsukan itu dapat menimbulkan suatu kerugian.

Jika unsur kesengajaan oleh petunjuk undang-undang telah dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, maka dengan sendirinya hakim harus memberikan putusan bebas bagi terdakwa.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana ialah unsur barang siapa.

Kata "barang siapa" menunjuk barang siapa, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksud didalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana ialah membuat secara palsu atau memalsukan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Peneltian.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat di pertanggung jawabkan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini, terdiri:

a. Data Kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan.

b. Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari tempat penelitian yang berupa angka-angka dari jumlah rekapitulasi data. Sedangkan sumber data, meliputi:

   a) Data Primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara *(interview)* dengan para pihak yang terkait.

   b) Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari dokemen, buku, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan objek.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, maka penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan *(Field Reseacrch)*

Pengumpulan data dilimpahkan dengan cara melakukan wawancara (interview) dengan hakim yang menangani perkara atau terkait dengan objek penelitian ini.

2. Studi Dokumentasi.

Dokumentasi, yaitu penulis mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara pidana antara lain surat dakwaan, requisitor, berita acara persidangan dan putusan hakim yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Makassar

D. Analisis Data

Semua data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis secara kualitatif yaitu uraian menurut mutu yang berlaku dengan kenyataan sebagai gejala data primer yang dihubungkan dengan teori-teori dalam data sekunder. Data disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan dan mengumpulkan permasalahan-permasalah yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Guna Membahas rumusan masalah yang dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini, termasuk pada studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripasi ini, penulis melakukan penelitian pada kantor Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan 15 Maret 2010.

Sebelum lebih jauh membahas rumusan masalah tersebut, penulis dapat menjelaskan posisi kasus putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor Perkara 964/Pid.B/2008/PN. Makassar, sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMKA, SH bersama-sama Lk. ABD. WAHAB NURI (yang perkaranya diajukan terpisah), pada bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor PT. PLN Rayon Timur Jl. Batara Bira Makassar, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak palsu, jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulakn perbuatan yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

a. Bahwa awalnya Lk. ABD. WAHAB NURI (yang perkaranya diajukan terpisah) menawarkan diri untuk pemasangan baru meteran KWH listrik dirumah para pelanggan atas nama NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA dan, HASAN BASRI, dan karena Lk. ABD. WAHAB NURI mengetahui alau penyambungan aliran listrik diwilayah utara dimana para pelanggan yang bermohon tersebut tinggal sudah operlot atau drop tegangan, namun Lk. ABD. WAHAB NURI tetap melakukan pemasangan dan penyambungan listrik dirumah para pelanggan tersebut dengan memasang langsung

KWH meteran lampu tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara, dan karena data pelanggan tersebut diatas tidak terdaftar pada PT. PLN (persero) Rayon Utara sehingga para pelanggan tersebut tidak memiliki atau mempunyai rekening listrik diwilayahrayon utara, kemudian Lk. ABD. WAHAB NURI menyuruh terdakwa Lk. HAMKA, SH yang juga karyawan PT. PLN (persero) Rayon Timur untuk menerbitkan rekening listrik berdasarkan dengan data para pelanggan tersebut diatas yang diberikan oleh terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI, kemudian terdakwa mengambil blangko rekening pelanggan kosong lalu terdakwa membuat data nomor rekening listrik pelanggan kedalam blangko rekening listrik pelanggan kosong tersebut dengan nomor pelanggan tidak terdaftar pada data input komputer pada kantor PT. PLN (persero) Rayon Timur, dengan cara terdakwa mengetikan data-data fiktif para pelanggan yang diberikan oleh terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI kedalam blangko rekening listrik kosong tersebut yaitu:

1) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036447 atas nama RIBUT WAHYUDIN.
2) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059548 atas nama HASAN BASRI.
3) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036481 atas nama NURAENI.
4) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059547 atas nama SAMPARA DAPING.

b. Kemudian terdakwa memberi stempel lunas pada masing-masing rekening listrik pelanggan tersebut dan didalam masing-masing blangko rekening listrik tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan Manager yang sudah tidak menjabat lagi karena sudah diganti sebelum rekening listrik pelanggan tersebut terdakwa buat, padahal yang berhak menandatangani rekening listrik pelanggan pada tehun 2007 adalah Lk. ARIFUDDIN selaku manager dan tedakwa mengetahui kalau tidak boleh mengeluarkan rekening listrik pelanggan kalau bukan diwilayah kerjanya seperti wilaya Rayon Timur tidak boleh mengeluarkan rekening listrik pelanggan pada wilayah Rayon Utara begitupun sebaliknya, dan terdakwa maupun Lk. ABD. WAHAB NURI tidak berhak untuk membuat atau mencetak rekening listrik pelanggan karena tugas terdakwa hanya selaku pencatat meteran listrik di setiap rumah pelanggan, selanjutnya setelah terdakwa selesai membuat rekening listrik fiktif tersebut kemudian rekening listrik pelanggan tersebut terdakwa berikan kepada Lk. ABD. WAHAB NURI dan selanjtnya oleh Lk. ABD. WAHAB NURI menyerahkan rekening listrik pelanggan yang fiktif tersebut kepada para pelnggan yang bermohon pemasangan listrik baru pada Lk. ABD. WAHAB NURI, namun setelah salah satu pelanggan listrik tersebut datang ke kantor PT. PLN (persero)

Rayon Utara untuk mengecek rekening listriknya di loket pembayaran karena pelanggan tersebut takut dicabut listriknya sebab sudah beberapa bulan tidak melakukan pembayaran, namun ternyata data pelanggan tersebut tidak terdaftar pada input komputer di kantor PT. PLN (persero) Rayon Utara, sehingga saat itulah pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara mengetahui bahwa telah terjadi pemalsuan rekening listrik yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. ABD. WAHAB NURI, sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama Lk. ABD. WAHAB NURI tersebut mengakibatkan pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara Makassar mengalami kerugian senilai Rp. 38.952.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).

c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (Rekening Listrik) No. Lab : 391/DCF/V/2008 tanggal 04 Juli 2008, yang ditanda tangani oleh Ir. GATOT HARUN, selaku kepala laboratorium forensik cabang Makassar, yang pada pemeriksaannya terhadap bukti berupa:
    a. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036447 atas nama RIBUT WAHYUDIN.
    b. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059548 atas nama HASAN BASRI.
    c. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036481 atas nama NURAENI.
    d. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059547 atas nama SAMPARA DAPING.

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

Dengan melihat posisi kasus tersebut, maka selanjutnya dapat di bahas dan dijelaskan rumusan masalah penulis tersebut sebagai berikut:

A. Penerapan Ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik, Di Dalam Putusan Perkara No. 964/Pid.B/2008/PN. Makassar.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana materil yang bersifat petunjuk dan uraian tentang peraturan tindak pidana, tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk

tentang orang yang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan, kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan.

Disamping Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), masih banyaklagi peraturan-peraturan pidana lain yang terdapat diluar kitab undang-undang hukum pidana, misalnya peraturan lalu lintas, ketenagalistrikan, korupsi dan lain-lain. Semua peraturan yang diatur diluar KUHP dapat diterapkan kecuali peraturan yang menentukan lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 103 KUHPidana yang berbunyi :

> Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII dari buku ke satu (aturan-aturan umum) juga berlaku bagi perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Dengan demikian isi Pasal 103 KHUPidana ini merupakan juga suatu pengakuan adanya peraturan-peraturan hukum pidana diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peraturan-peraturan hukum seperti ini ternyata banyak jumlahnya dan selanjutnya akan bertambah lagi, berhubung Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dapat menampung setiap perbuatan yang timbul karena perkembangan masyarakat. Hal-hal seperti ini sebelumnya memang telah diperkirakan oleh pembentuk KUHP. Oleh sebab itu, undang-undang yang tercantum terdapat dalam ketentuan pidana khusus. Dengan demikian KUHPidana hanya memuat kejahatan dan pelanggaran yang penting saja dan diperlukan untuk setiap orang dan untuk masa tertentu serta untuk seluruh wilayah negara.

Sedangkan peraturan-peraturan pidana khusus akan melengkapi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan-peraturan itu dipelukan. KUHP sebagai suatu kodifikasi hukum nasional indonesia jelas mempunyai hubungan yang erat dengan peraturan-peraturan yang lainya khususnya mengenai ketentuan pidanannya. Begitu halnya dengan peraturan tentang ketenagalistikan.

Dalam studi kasus yang penulis ajukan dalam penulisan skripsi ini, yakni dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar studi kasus perkara No. 964/Pid.B/2008/PN. Makassar yang menyatakan bahwa terdakwa HAMKA, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Pemalsuan Rekening Listrik atas pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara Makassar yang pengenaannya telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lainnyayang berhubungan dengan perkara tersebut, dan menjatuhkan putusan pidana selama 2 (dua) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti yang dijelaskan oleh Kemal Tampubolon, S.H, M.H. selaku hakim pengadilan negeri makassar (wawancara tanggal 05 maret 2010) bahwa "seperti yang diketahui, penerapan hukum pidana umum dalam ruang lingkup hukum positif Indonesia haruslah sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana). Hakim dalam menerapkan ketentuan pidana dalam Pasal-pasal KUHPidana

berkewajiban melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAPidana sebagai pedoman dalam beracara dalam hukum pidana".

Dalam penerapan hukumnya, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa HAMKA, SH atas tindak pidana pemalsuan rekening listrik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebelum mengambil kesimpulan dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah atau tidak, sesuai ketentuan KUHAPidana Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk melakukan upaya pembuktian atas kasus tersebut.

Sistem pembuktian yang dianut dan diatur dalam KUHAPidana terdapat Pasal 183 yang penekanannya harus terdapat pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 183 KUHAPidana tersebut dijelaskan bahwa:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bener-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Dari posisi kasus yang telah dipaparkan diatas, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang di atur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan Pasal 184 KUHAPidana yang menjelaskan bahwa; Alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;

2. Keteranagn ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keteranagan terdakwa.

Dalam upaya pembuktian atas studi kasus yang diajukan penulis dalam penulisan skripsi, guna penyampaian fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut, persidangan menghadirkan alat bukti yang sah berupa:

1. Keterangan saksi-saksi;
2. Petunjuk;
3. Keterangan terdakwa sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAPidana.

Dalam keterangan saksi di persidangan untuk studi kasus Pemalsuan rekening listrik ini termuat dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Makassar dapat dijelaskan penulis secara rinci, sebagai berikut:

A) KETERANGAN SAKSI-SAKSI:

1. Saksi TOHIRUN, SE,

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindakpidana yang dilakukan oleh terdakwa;
c. Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai karyawan outsorsing selaku pencatat meteran listrik pada rumah pelanggan yang dipekerjakan oleh kantor PT. PLN Rayon Utara dimana saksi sebagai penaggung jawabnya sedangkan Lk. HAMKA, SH tidak dikenali oleh saksi;

d. Bahwa benar terdakwa bersama dengan Lk. ABD. WAHAB NURI melakukan perbuatan pemalsuan rekening listrik dan penggelapan sekitar bulan Nopember 2007 samapai bulan Januari 2008 pada kantor PT. PLN Rayon Timur, tepatnya jl. Batara Bira Makassar;
e. Bahwa benar awalnyaperbuatan terdakwa diketahui ketika seorang pelanggan datang ke kantor PT. PLN Rayon utara untuk mengecek rekening listrinya yang sudah beberapa bulan tertunggak. Namun rekening listrik yang diperlihatkannya di duga palsu karena ia tidak terdaftar dalam komputer kantor PT. PLN Rayon Utara. Dan setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah yang disuruh oleh Lk. ABD. WAHAB NURI untuk menerbitkan rekening listrik palsu tersebut;
f. Memberikan rekening listrik tersebut adalah terdakwa dan LK. ABD. WAHAB NURI yang memasangkan KWH meteran di rumah pelanggan;
g. Bahwa benar pada blangko reekening listrik asli dicetak komputer sedangkan pada blangko rekening palsu dicetak manual dengan menggunakan mesin tik. Kedua nomor dan nama pelanggan pada rekening listrik dari terdakwa nomor dan nama pelanggannya tidak terdaftar pada input data komputer pada PT. PLN sedangkan pada rekening dari terdakwa nomor dan nama pelanggannya tidak terdaftar dan yang harus menandatangani blangko rekening adalah pejabat yang masih aktifpada kantor PT. PLN sedangkan pada rekening palsu mili9k terdakwa hanya ditanda tangani oleh pejabat yang sudah tidak menjabat lagi pada kantor PT. PLN Rayon Utara;
h. Bahwa benar terdakwa tidak berwenang untuk menerbitkan rekening listrik tersebut karena sebenarnya tugas pokoknya adalah sebagai pencatat meteran pemakaian pelanggan;
i. Bahwa benar pelanggan yang telah diberikan rekening listrik palsu oleh terdakwa bersama Lk. ABD. WAHAB NURI yakni Pr. NURAENI, Lk. RIBUT WAHYUDIN, Lk. SAMPARA DAMPING dan Lk. HASAN BASRI;
j. Bahwa benar saksi membenarkan rekening yang diperlihatkan oleh keempat orang tersebut adalah fiktif atau palsu;
k. Bahwa benar pelanggan menyampaikan langsung kepada saksi bahwa mereka sudah menyerahkan biaya pembayaran BP dan UJL kepada terdakwa namun tidak disetor pada kantor PT. PLN Rayon Utara.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

2. Saksi MUHAMMAD KASIM,

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;

b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
c. Bahwa saksi mengenali terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI sebagai karyawan outsorsing selaku pencatat meteran listrik pada rumah pelanggan yang dipekerjakan oleh kantor PT. PLN Rayon Utara dimana saksi sebagai penaggung jawabnya sedangkan Lk. HAMKA, SH tidak dikenali oleh saksi;
d. Bahwa benar terdakwa bersama dengan Lk. ABD. WAHAB NURI melakukan perbuatan pemalsuan rekening listrik dan penggelapan sekitar bulan Nopember 2007 samapai bulan Januari 2008 pada kantor PT. PLN Rayon Timur, tepatnya jl. Batara Bira Makassar;
e. Bahwa benar awalnya perbuatan terdakwa diketahui ketika seorang pelanggan datang ke kantor PT. PLN Rayon utara untuk mengecek rekening listrinya yang sudah beberapa bulan tertunggak. Namun rekening listrik yang diperlihatkannya di duga palsu karena ia tidak terdaftar dalam komputer kantor PT. PLN Rayon Utara. Dan setelah saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah yang disuruh oleh Lk. ABD. WAHAB NURI untuk menerbitkan rekening listrik palsu tersebut;
f. Bahwa benar pada blangko rekening listrik asli dicetak dengan komputer sedangkan pada balngko rekening palsu dicetak dengan mesin tik. Kedua nomor dan nama pelanggan pada rekening listrik dari terdakwa nomor dan nama pelanggannya tidak terdaftar pada input data komputer pada PT. PLN sedangkan pada rekening dari terdakwa nomor dan nama pelanggannya tidak terdaftar dan yang harus menandatangani blangko rekening adalah pejabat yang masih aktif pada kantor PT. PLN sedangkan pada rekening palsu milik terdakwa hanya ditanda tangani oleh pejabat yang sudah tidak menjabat lagi pada kantor PT. PLN Rayon Utara;
g. Bahwa benar dirumah pelanggan sudah pernah terpasang KWH meteran lampunya oleh terdakwa pihak P2TL dari PT. PLN Rayon Utara;
h. Bahwa benar terdakwa tidak berwenang melakukan pemasangan KWH meteren lampu karena sebenarnya tugas pokoknya adalah mencatat meteran pemakaian pelanggan;
i. Bahwa benar pelanggan yang telah diberikan rekening listrik palsu oleh terdakwa bersama Lk. ABD. WAHAB NURI yakni Pr. NURAENI, Lk. RIBUT WAHYUDIN, Lk. SAMPARA DAMPING dan Lk. HASAN BASRI;
j. Bahwa benar perihal adanya rekening listrik yang diberikan kepada pelanggan yang diduga palsu, tanpa sepangetahuan saksi selaku manager pada kantor PT. PLN Rayoin Utara.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi AHMAD HAMZAH, BE**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
   c. Bahwa saksi mengenali terdakwa sebagai karyawan outsorsing selaku pencatat meteran listrik pada rumah pelanggan yang dipekerjakan oleh kantor PT. PLN Rayon Utara dimana saksi sebagai penaggung jawabnya sedangkan Lk. ABD. WAHAB NURI tidak dikenali oleh saksi;
   d. Bahwa benar saksi mengetahui tindak pidana pemalsuan ini atas pemberitahuan saksi MUHAMMAD KASIM selaku manager PT. PLN Rayon Utara;
   e. Bahwa benar saksi tidak mengetahui cara terdakwa dan Lk. ABD. WAHAB NURI menerbitkan rekening listrik palsu tersebut;
   f. Bahwa benar dari pengetahuan keempat pelanggan yang telah mendapatkan rekening listrik palsu dari terdakwa adalah benar tidak terdaftar pada komputer PT. PLN Rayon Utara;
   g. Bahwa benar setahu saksi pelanggan yang berdomisili pada wilayah kantor PT. PLN Rayo Utara tidak boleh dicetak rekeningnya pada kantor PT. PLN Rayon Timur;
   h. Bahwa benar saksi tidak mengetahui nama-nama pelanggan yang telah diberikan rekening listrik palsu oleh terdakwa dan Lk. ABD. WAHAB NURI.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi MULYADMIN,**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
   c. Bahwa benar saksi telah melakukan pencabutan meteran KWH kepada para pelanggan yang telah mendapatkan rekening listrik palsu dari terdakwa atas perintah dari saksi TOHIRUN, SE selaku supervisor pada kantor PT. PLN Rayon Utara;
   d. Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana pelanggan tersebut mendapatakan KWH meteran beserta kabelnya.

5. **Saksi AMINAH RAUF,**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
   c. Bahwa benar saksi mengetahui tindak pemalsuan rekening listrik yang dilakukan oleha terdakwa bersama Lk. ABD. WAHAB NURI dari adanya laporan saksi TOHIRUN, SE selaku supervisor pada kantor PT. PLN Rayon Utara;
   d. Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana pelanggan tersebut mendapatkan KWH meteran beserta kabelnya;

   Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi RIBUT WAHYUDIN,**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
   c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu secara bertahap pada tanggal 15 Maret 2006;
   d. Bahwa benar setelah saksi membayar Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak di ingat lagi oleh saksi;
   e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
   f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi Cuma sekali melakukan pembayaran biaya pemakaian.

   Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

7. **Saksi HASAN.**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu secara bertahap pada tanggal 5 September 2007;
d. Bahwa benar setelah saksi membayar Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak di ingat lagi oleh saksi;
e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi Cuma sekali melakukan pembayaran biaya pemakaian.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi MULI.**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
   c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu secara bertahap pada tanggal 18 Juni 2007;
   d. Bahwa benar setelah saksi membayar Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak di ingat lagi oleh saksi;
   e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
   f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi Cuma sekali melakukan pembayaran biaya pemakaian.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

9. **Saksi SULAEHA.**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu secara bertahap pada tahun 2006;
d. Bahwa benar setelah saksi membayar Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak di ingat lagi oleh saksi;
e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi Cuma sekali melakukan pembayaran biaya pemakaian.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

10. Saksi MURNI.

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu secara bertahap;
d. Bahwa benar yang memberikan uang kepada terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI adalah orang tua saksi;
e. Bhwa benar orang tua saksi tidak mengetahui Lk. ABD. WAHAB NURI tidak mempunyai hak untuk memasang KWH lampu;
f. Bahwa benar setelah saksi membayar Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak di ingat lagi oleh saksi;
g. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

11. Saksi SIDAR.

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;

b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu;
d. Bahwa benar setelah orang tua saksi membayar terdakwa tanpa menerima kwitansi dari terdakwa, terdakwa baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak diingat lagi oleh saksi;
e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi selalu melakukan pembayaran biaya pemakaian.

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

12. Saksi HASAN.

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;
c. Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk biaya pemasangan baru KWH meteran lampu;
d. Bahwa benar setelah orang tua saksi membayar terdakwa Lk. ABD WAHAB NURI tanpa menerima kwitansi dari terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI, ia baru memasangkan KWH meteran lampu yang baru namun kejadiannya sudah tidak diingat lagi oleh saksi;
e. Bahwa benar hingga saat ini terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi, dan saksi juga tidak pernah datang ke kentor PT. PLN Rayon Utara sehubung dengan pencabutan KWH meteran lampunya;
f. Bahwa benar setelah pemasangan KWH tersebut saksi selalu melakukan pembayaran biaya pemakaian secara bervariasi kadang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan biasa juga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Keterangan saksi oleh terdakwa membenarkannya.

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

B) PETUNJUK

Ada pula bukti petunjuk yang di ajukan dalam persidangan, Petunjuk ini sesuai dengan Pasal 188 ayat (1) KUHAPidana adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Petunjuk diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti serta keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2)).

Berdasarkan keterangan dari pasal tersebut di atas dan dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan didukung pula dengan ketetangan terdakwa dan barang bukti yang di ajukan dalam persidangan ini terdapat persesuaian dapat dijadikan petunjuk yaitu Bahwa ia terdakwa HAMKA, SH bersama-sama Lk. ABD. WAHAB NURI (yang perkaranya diajukan terpisah), pada bulan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di kantor PT. PLN Rayon Timur Jl. Batara Bira Makassar, Pada awalnya terdakwa menawarkan diri untuk pemasangan baru meteran KWH listrik dirumah para pelanggan atas nama NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA dan, HASAN BASRI, terdakwa kemudian Lk. ABD. WAHAB NURI mmeminta sejumlah uang kepada para pelanggan dengan jumlah total keseluruhannya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juts rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero). Terdakwa dengan Lk. ABD. WAHAB NURI mengetahui pada saat wilayah para pelanggan bermohon yakni wilayah Rayon Utara sudah operlot atau drop tegangan, namun tetap melakukan tetap melakukan pemasangan dan penyambungan listrik dirumah para pelanggan tersebut dengan memasang langsung KWH meteran lampu tanpa sepengetahuan atau seizin dari pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara, dan karena data pelanggan tersebut diatas tidak terdaftar pada PT. PLN (persero) Rayon Utara sehingga para pelanggan tersebut tidak memiliki atau mempunyai rekening listrik diwilayah rayon utara, kemudian Lk. ABD. WAHAB NURI berinisiatif menyuruh terdakwa Lk. HAMKA, SH yang juga karyawan PT. PLN (persero) Rayon Timur untuk menerbitkan rekening listrik berdasarkan dengan data para pelanggan tersebut diatas yang diberikan oleh terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI, kemudian terdakwa mengambil blangko rekening pelanggan kosong lalu terdakwa membuat data nomor rekening listrik pelanggan kedalam blangko rekening listrik pelanggan kosong tersebut dengan nomor pelanggan tidak terdaftar pada data input komputer pada kantor PT. PLN (persero) Rayon Timur, dengan cara terdakwa mengetikan data-data fiktif para pelanggan yang diberikan oleh terdakwa Lk. ABD. WAHAB NURI kedalam blangko rekening listrik kosong tersebut yaitu:

1) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036447 atas nama RIBUT WAHYUDIN.

2) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059548 atas nama HASAN BASRI.
3) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036481 atas nama NURAENI.
4) 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059547 atas nama SAMPARA DAPING.

Kemudian terdakwa memberi stempel lunas pada masing-masing rekening listrik pelanggan tersebut dan didalam masing-masing blangko rekening listrik tersebut ditanda tangani oleh Pimpinan Manager yang sudah tidak menjabat lagi karena sudah diganti sebelum rekening listrik pelanggan tersebut dibuat oleh Lk. HAMKA, SH, dan tedakwa mengetahui kalau tidak boleh mengeluarkan rekening listrik pelanggan kalau bukan diwilayah kerjanya seperti wilaya Rayon Timur tidak boleh mengeluarkan rekening listrik pelanggan pada wilayah Rayon Utara begitupun sebaliknya. Setelah itu Lk. HAMKA, SH kemudian menyerahkan rekening listrik tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan rekening fiktif tersebut kepada para pelanggan. Namun setelah salah satu pelanggan tersebut datang ke kantor PT. PLN Rayon Utara untuk mengecek rejkening listriknya tersebut, dan saat itulah pihak PT. PLN (persero) mengetahui kalau telah terjadi pemalsuan rekening listrik yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. HAMKA, SH.

Akibat perbuatan terdakwa, PT. PLN (persero) Rayon Utara mengalami kerugian sebesar Rp. 38.952.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

C) BUKTI SURAT

Adapun petunjuk lain yang di dengarkan dan melihat alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, yang berupa, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti dokumen (Rekening Listrik) No. Lab : 391/DCF/V/2008 tanggal 04 Juli 2008, yang ditanda tangani oleh Ir. GATOT HARUN, selaku kepala laboratorium forensik cabang Makassar, yang pada pemeriksaannya terhadap bukti berupa:

1. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036447 atas nama RIBUT WAHYUDIN.
2. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059548 atas nama HASAN BASRI.
3. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 06 1036481 atas nama NURAENI.
4. 1 (satu) Lembar Bangko rekening listrik dengan kode CMKS 05 0059547 atas nama SAMPARA DAPING.

Sumber data Pengadilan Negeri Makassar 2008

Dalam keterangan terdakwa atas studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 964/Pid.B/2008/PN. Makassar sebagai berikut;

1. **Saksi ABDUL WAHAB NURI,**
   a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;
   b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindakpidana yang terdakwa lakukan;
   c. Bahwa benar terdakwa dilaporkan oleh saksi TOHIRUN, SE adalah karena terdakwa memasang KWH meteran lampu pada rumah pelanggan tanpa membayar biaya pemasangan dan uang jaminan listrik ke kantor PT. PLN Rayon Utara;
   d. Bahwa benar setahu terdakwa, pelanggan tidak boleh dipasangkan KWH meteran lampu baru du rumahnya apabila belum memenuhi syarat yang telah disarankan oleh PT. PLN Rayon Utara;
   e. Bahwa benar keempat pelanggan sudah dipasangkan KWH meteran lampu baru di rumahnya oleh terdakwa, sudah menyerahkan uang pembayaran BP dan UJL kepada terdakwa namun tidak disetor oleh terdakwa ke kantor PT. PLN (persero) Rayon Utara;
   f. Bahwa benar unag senilai Rp. 7.000.000.,- (tujuh juta rupiah) yang langsung dari keempat pelanggannya adalah untuk pembayaran BP dan UJL namun sampai saat ini belum diserahkan oleh terdakwa pada kantor PT. PLN Rayon Utara. Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya dan untuk membayar utang;
   g. Bahwa benar terdakwa menggunakan uenag tersebut untuk kepentingan pribadinya dan untuk membayar utang tanpa sepengetahuan pelanggan;
   h. Bahwa benar pelanggan tidak pernah melakukan pembayaran pada PT. PLN (persero) Rayon Utara namun mereka selalu membayar setiap bulan kepada terdakwa;
   i. Bahwa benar terdakwa memberikan rekening listrik yang lengkap dengan nomor pelanggan dan identitasnya kepada para pelanggan namun bukan pengeluaran dari kantor PT. PLN Rayon Utara melainkan PT. PLN Rayon Timur;
   j. Bahwa benar terdakwa memperoleh rekening untuk pelanggan dari terdakwa II di kantor PT. PLN Rayon Timur yang dimasukkan lengkap dengan nomor dan data pelanggannya;
   k. Bahwa data pelanggan terdakwa berikan kepada terdakwa II untuk dimasukkan kedalam rekening kosong berdasarkan data

pelanggan tersebut tidak terdafter di kantor PT. PLN Rayon Utara;

l. Bahwa benar pada awalnya pelanggan tersebut datang ke kantor PT. PLN Rayon Utara untuk memebayar biaya pemakaian listrik, karena sudah beberapa bulan pihak PT. PLN Rayon Utara tidak pernah datang melakukan penagihan;

m. Bahwa benar bukti dan dasar terdakwa menyuruh terdakwa II menerbitkan rekening yang atas nama saksi RIBUT WAHYUDIN, tidak atas dasar apapun tapi inisiatif terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero) untuk menyuruh terdakwa II mencetak rekening listrik yang mana data pelanggan fiktif dan tidak terdaftar pada kantor PT. PLN Rayon Utara;

n. Bahwa benar saat diperlihatkan kepada terdakwa rekening atas nama saksi RIBUT WAHYUDIN, terdakwa membenarkan kalu rekening itulah yang diserahkan kepada saksi RIBUT WAHYUDIN;

o. Bahwa benar terdkawa sudah lama kenal dengan terdakwa II yaitu sejak tahun 1995 karena sama-sama bekerja di kantor PT. PLN (persero) Rayon Utara;

p. Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan penyambungan arus listrik dan pemasangan KWH meteran lampu ke rumah para pelanggan adalah tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero) Rayon Utara;

q. Bahwa benar terdakwa pernah menyuruh pelanggan untuk bermohon langsung ke kantor PT. PLN (persero) namun pihak pelanggan meminta kepada terdakwa untuk diuruskan.

2. Terdakwa HAMKA, SH,

a. Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-banarnya;

b. Bahwa saksi mengerti sehingga ia diperiksa dan dimintai keterangannya yaitu sehubungan dengan tindakpidana yang terdakwa lakukan;

c. Bahwa benar terdakwa dilaporkan oleh saksi TOHIRUN, SE adalah karena terdakwa membuat nomor rekening pelanggan ke blangko rekening yang kosong;

d. Bahwa benar masalah waktu pembuatan data nomor rekening pelanggan yang fiktif dan tidak terdaftar pada input data komputer di kantor PT. PLN Rayon Utara dalah bervariasi;

e. Terdakwa membuat rekening pelanggan ke blangko rekening kosong yang tidak terdaftar pada kantor PT. PLN Rayon Utara adalah karena disuruh oleh terdakwa I ABD. WAHAB NURI;

f. Bahwa benar terdakwa memperoleh blangko rekening listrik yang kosong tersebut diruang penagihan tanpa sepengetahuan supervisor penagihan;

g. Bahwa benar alat yang digunakan oleh terdakwa untuk memasukkan data nomor pelanggan yang fiktif ke blangko

rekening yang kosong adalah dengan menggunakan mesin tik yang ada di kantor PT. PLN Rayon Timur;

h. Bahwa benar terdakwa tidak berhak untuk mencetak rekening listrik pelanggan karena tugas terdakwa hanya sebagai pencatat meteran pelanggan;
i. Bahwa benar keempat rekening yang terdakwa buat dengan data pelanggan pada blangko rekening listrik dengan data fiktif yang mana blangko tersebut diperoleh dari ruang penagihan;
j. Bahwa benar terdakwa membenarkan kalau ia yang membuat keemapt rekening pelanggan tersebut dan terdakwa juga mengetahui bahwa rekening tersebut palsu dan keempat pelanggan tersebut tidak terdaftar pada kantor PT. PLN Rayon Utara;
k. Bahwa benar terdakwa yang memberikan stempel lunas pada rekening listrik tersebut atas inisiatif sendiri;
l. Bahwa benar terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa I pada bulan Desember 2007 pada saat terdakwa II disuruh untuk membuat rekening pelanggan dan uang tersebut adalah untuk membeli bensin;

D) BARANG BUKTI

Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa:

- 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari pelanggan yang ditandatangani oleh terdakwa
- 4 (empat) lembar rekening listrik
- 4 (empat) buah KWH meteran lampu dengan No. Seri sebagai berikut:
  a) No. Seri 2854977.
  b) No. Seri 050387.
  c) No. Seri 1739478.
  d) No. Seri 2538817.

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

Sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Jaksa penuntut umum Dalam menetapkan ketentuan pidana tindak pidana pemalsuan rekening listrik di kota makassar perkara putusan No. 964/Pid.B/2008/PN.Mksr., bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai pemalsuan surat dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat melawan hukum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti sesuatu hak;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Bahwa pengertian "barang siapa" disini adalah siaa aja orang atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Yang dimaksud setiap orang atau siapa saja yang merupakan subjek hukum berupa manusia yakni terdakwa ABDUL WAHAB NUR yang diajukan dalam persidangan ini didakwa melakukan perbuatan pidana berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu terdakwa selaku subjek hukum maka unsur ini terpenuhi.

Ad.2 Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkaan sesuatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak;

Terdakwa ABDUL WAHAB NUR pada bulan desember 2007, bertempat di kantor PT. PLN (persero) rayon timur jalan batara bira Makassar, telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Terdakwa menawarkan diri untuk pemasangan baru meteran KWH listrik dirumah pelanggan atas nama NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA, HASAN BASRI, terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada para pelanggan tersebut yang total keseluruhannya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa sepangetahuan dari pihak PT. PLN (persero). Terdakwa mengetahui pada saat wilayah para pelanggan bermohon yakni wilayah rayon utara sudah operlot atau drop tegangan, namun terdakwa tetap melakukan penyambungan dirumah para pelanggan tersebut dengan memasang

KWH meteran lampu tanpa sepengetahuan seizing pihak PT. PLN (persero) Rayon utara, karena data pelanggan tersebut tidak terdaftar, maka mereka tidak mempunyai rekenung listrikdi wilayah rayon utara maka terdakwa berinisiatif menyuruh Lk. HAMKA yang juga karyawan PT. PLN (persero) rayon timur untuk menerbitkan rekening listrik berdasarkan dengan data pelanggan tersebut diatas yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian Lk. HAMKA membuat rekening listrik fiktif atau palsu dengan cara mengetik data-data fiktif para pelanggan yang diberikan oleh terdakwa ke dalam blangko rekening listrik pelanggan kosong. Lk. HAMKA, SH kemudian memberikan stampel lunas pada masing-masing rekening listrik pelanggan tersebut yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan manager yang sudah tidak menjabat lagi karena sudah diganti sebelum rekening listrik tersebut dibuat oleh Lk. HAMKA dan mengetahui bahwa tidak boleh mengeluarkan rekening pelanggan kalau bukan wilayah kerjanya. Setelah itu Lk. HAMKA kemudian menyerahkan rekening tersebut kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyerahkan rekening fiktif tersebut kepada para pelanggan. Namun setelah salah satu pelanggan tersebut datang kekantor PT. PLN (persero) rayon utara untuk mengecek rekening listruknya, dan saat itulah pihak PT. PLN (persero) mengetahui kalau telah terjadi pemalsuan rekening listrik yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. HAMKA, SH.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur " membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasab hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dapat menimbulkan kerugian;

Terdakwa ABDUL WAHAB NUR pada bulan desember 2007, bertempat di kantor PT. PLN (persero) rayon timur jalan batara bira Makassar, telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Terdakwa menawarkan diri untuk pemasangan baru meteran KWH listrik di rumah pelanggan atas nama NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA dan, HASAN BASRI, terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada para pelanggan tersebut yang total keseluruhannya sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero). Terdakwa mengetahui pada saat wilayah para pelanggan bermohon yakni wilayah rayon utara sudah operlot atau drop tegangan, namun terdakwa tetap melakukan penyambungan di rumah para pelanggan tersebut dengan memasang

langsung KWH meteran lampu tanpa sepengetahuan atau seizin pihak PT. PLN (persero) rayon utara, karena data pelanggan tersebut diatas tidak terdaftar maka mereka mempunyai rekening listrik di wilayah rayon utara maka terdakwa berinisiatif menyuruh Lk. HAMKA, SH yang juga karyawan PT. PLN (persero) rayon timur untuk menerbitkan rekening listrik berdasarkan dengan data pelanggan tersebut diatas yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian LK. HAMKA, SH membuat rekening listrik fiktif atau palsu dengan cara mengetik data-data pelanggan yang diberikan oleh terdakwa kedalam blangko rekening kosong. Lk. HAMKA, SH kemudian memberikan stempel lunas pada masing-masing rekening listrik pelanggan tersebut yang masing-mkasing ditandatangani oleh pimpinan maneger yang sudah tidak menjabat lagi karena sudah diganti sebelum rekening listrik tersebut dibuat oleh Lk. HAMKA, SH dan mengetahui bahwa tidak boleh mengeluarkan rekening pelanggan kalau bukan diwilayah kerjanya. Setelah itu Lk. HAMKA, SH kemudian menyerahkan rekening tersebut kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan rekening fiktif tersebut kepada para pelanggan. Namun setelah salah satu pelanggan tersebut datang ke kantor PT. PLN (persero) rayom utara untuk mengecek rekening listriknya, dan pada saat itulah pihak PT. PLN (persero) Mengetahui kalau telah terjadi pemalsuan rekening listrik yang dilakukan oleh terdakwa bersama Lk. HAMKA, SH.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

Berdasarkan Uraian tersebut diatas maka jaksa penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa ABDUL WAHAB NURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan sesuai dengan dakwaan dalam Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa ABD. WAHAB NURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana pemalsuan

sesuai dakwaan pertama dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Hal yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 38.952.000,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah) setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Akibat perbuatan terdakwa keempat pelanggan atasa nama NURAENI, RIBUT WAYUDIN,SAMAPRA DAMPING, dan HASAN BASRI mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui,menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Berdasarkan uraian dimaksud diatas Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan:

Menuntut:

1. Menyatakan terdakwa HAMKA, SH bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik, sebagaimana yang diatur dan di ancam pada dakwaan pertama dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selam 3 (tiga) bulan dengan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
   Barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa:
   - 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dari pelanggan yang ditandatangani oleh terdakwa
   - 4 (empat) lembar rekening listrik

- 4 (empat) buah KWH meteran lampu dengan No. Seri sebagai berikut:
  e) No. Seri 2854977.
  f) No. Seri 050387.
  g) No. Seri 1739478.
  h) No. Seri 2538817. Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 1000,- (seribu).

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara No. 9614/Pid.B/2008/PN.Makassar.

Setelah proses pemeriksaan dipersidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan secara umum, dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu:

"Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menuruti cara yang diatur dalam Undang-undang ini".

Menurut Lilik Mulyadi (2007:121) dengan berdasarkan pada visi teoretik dan praktik peradilan maka "putusan hakim" itu merupakan:

"Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara".

Salah satu putusan akhir adalah putusan pemidanaan, pada dasarnya putusan pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Dalam praktik peradilan, lazimnya terhadap putusan pemidanaan kerap

muncul nuansa yuridis. *Pertama*, jika tidak dilakukan penahanan terhadap terdakwa, majelis hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, yang diancam dengan tindak pidana lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya jika cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP). *Kedua*, sedangkan terhadap lamanya pidana (*"sentencing"* atau *"straftoemeting"*) pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap Pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim, penjatuhan pidana tersebut harus mempunyai dasar pertimbangan bagi hakim.

Dalam skripsi ini Penulis mengambil putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan pemalsuan surat dalam hal ini rekening listrik yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KUHP sebagai contoh kasus dari hasil penelitian Penulis di Pengadilan Negeri Makassar dalam mengkaji lebih dalam mengenai penjatuhan pidana, yang tentunya tidak lepas dari beberapa pertimbangan hakim. Untuk dapat mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat rekening

listrik. Berikut putusan yang dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan pada Pasal 263 ayat (1) Jo 55 ayat (1) KHUP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulakan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang,bahwa hukum pidana kita menganut asas bahwa yang dapat dipertanggung jawabkan suatu tindak pidana adalah manusia pemangku hak dan kewajiban.

Jadi jelas arti barang siapa dimaksudkan adalah terdakwa ABDUL WAHAB NURI dengan HAMKA, SH sebagaimana diuraikan jaksa penuntut umum dalam dakwaannya yang dibenarkan oleh terdakwa karena unsur ini telah terbukti.

Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulakan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur sengaja telah diperlukan adanya tindakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik dan mengetahui akibat dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi TOHIRU, S.E., NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA dan, HASAN BASRI masing-masing menerangkan bahwa benar terdakwa telah menawarkan diri dan melakukan pemasangan KWH meteran lampu di setiap rumah para pelanggan yang mana terdakwa telah mengetahui diwilayah PT. PLN rayon utara telah mengalami operlot atau drop tegangan, namun terdakwa tetap melakukan pemasangan meteran KWH listrik tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero) dan terdakwa berinisiatif meminta kepada Lk. HAMKA yang juga karyawan

PT. PLN rayon timur untuk menerbitkan rekening listrik fiktif atau palsu dengan cara mengetik data-data fiktif para pelanggan yang diberikan oleh terdakwa kedalam blangko rekening kosong tersebut, dan kemudian memberikan stempel lunas pada masing-masing rekening listrik pelanggan tesebut yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan manager yang sudah tidak lagi menjabat karena sudah diganti sebelum rekening tersebut dibuat oleh Lk. HAMKA.dan Lk. HAMKA, SH mengetahui bahwa tidak boleh mengeluarkan rekening listrik pelanggan kalau bukan pada wilayah kerjanya. Karena unsur ini telah terbukti.

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud, dengan menyuruh orang lain (doen pleger) " Sedikitnya ada 2 (dua) orang yang menyuruh (doen pleger) dan yang di suruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan suatyu tindak pidana".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi TOHIRUN, S.E., MUHAMMAD KASIM, NURAENI, RIBUT WAHYUDIN, SAMPARA dan HASAN BASRI yang masing-masing menerangkan bahwa terdakwa menawarkan diri untuk pemasangan baru KWH meteran lampu di rumah pelanggan, terdakwa kemudian meminta sejumlah uang kepada pelanggan tersebut yang total keseluruhan sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tanpa sepengetahuan pihak PT. PLN (persero) dan terdakwa berinisiatif menyuruh Lk. HAMKA, SH yang juga karyawan PT. PLN rayon timur untuk menerbitkan rekening listrik fiktif atau palsu berdasarkan data pelanggan yang diberikan oleh terdakwa.

Hal ini dibenarkan oleh terdakwa, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik. Karenanya unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa semua unsur dakwaan Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) diatas telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik pada pokoknya, karena terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatanya tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan menjatuhkan pidana terlebih dahulu dengan hal yang memberatkan hukuman dan meringankan hukuman.

Hal yang Memberatkan ;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. PLN dan Para Pelanggan mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa sopan dalam persidangan.

Memperhatikan pertimbangan hukum hakim dalam Pasal 263 ayat (1)

Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP di atas, maka

Mengadili ;

1) Menyatakan terdakwa HAMKA, SH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan";
2) Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;
4) Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kwitansi tanda bukti penyerahan uang dan pelanggan yang ditandatangani langsung oleh terdakwa, 4 (empat) lembar rekening listrik, 4 (empat) buah KWH meteran lampu dengan No. seri sebagai berikut :
   1) No.seri 2854977.
   2) No. seri 050387.
   3) No. seri 1739478.
   4) No. seri 2538817. dirampas untuk dimusnahkan ;
5) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.,- (seribu rupiah);

Sumber Data Pengadilan Negeri Makassar 2008

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari : Rabu, 10 Desember 2008 dengan Kemal Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Bahtera

Perangin Angin, S.H. dan, Tiwery Christer Rolof, S.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Maryam, S.H. sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Johanis Turu, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Telah dijelaskan di atas bahwa surat dakwaan merupakan dasar dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini membawa konsekuensi pemeriksaan, tuntutan pidana dan putusan hakim harus berdasar kepada yang terdapat dalam surat dakwaan dan kekuatan pembuktian di persidangan. Dengan demikian kebenaran materil tercapai dan sekaligus dakwaan dapat dibuktikan.

Selain yang telah dijelaskan di atas, ada pertimbangan lain dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan rekening listrik oleh hakim adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan, berlaku sopan di persidangan serta terdakwa masih diharapkan merubah perilakunya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Akibat perbuatan terdakwa PT. PLN dan Para Pelanggan mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

Hal ini di perkuat dengan hasil wawancara Penulis dengan salah satu hakim yang mengadili perkara No.964/Pid.B/2008/PN.Mks. Yaitu Kemal Tampubolon, S.H., M.H. (Hakim PN Mks, wawancara tanggal 5 Maret 2010) mengatakan bahwa :

"Hakim dalam menjatuhkan pidana berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum serta fakta-fakta lengkap di depan persidangan dan tidak kalah pentingnya hakim harus selalu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam mengambil suatu keputusan dalam menjatuhkan pidana".

C. KOMENTAR PENULIS.

1. Terhadap penerapan ketentuan pidana Jaksa Penuntut Umum dalam kasus tindak pidana pemalsuan rekening listrik.

Penerapan ketentuan pidana dalam kasus tindak pidana pemalsuan rekening listrik adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Undang-undang. Namun bagi masyarakat ini adalah pidana sangat ringan bagi seorang pelaku pemalsuan, di antara lain dapat menimbulkan kerugian negara dimana semestinya dapat digunakan oleh masyarakat luas dengan sebaik-baiknya.

Rasa keadilan masyarakat bahwa perbuatan pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang menciderai rasa keadilan dalam

masyarakat yang semestinya di jatuhi sanksi pidana yang seberat-beratnya sehingga pelaku pemalsuan itu dapat di minimalisir atau di tekan.

2. Terhadap Putusan.

Putusan Pengadilan Negeri Makassar terhadap kasus yang penulis kemukakan bahwa putusan yang diambil oleh hakim adalah penjatuhan sanksi pidana terendah 2 (dua) bulan penjara, yang termuat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana.

Penulis pula mengambil kesimpulan dan pandangan bahwa penjatuhan hukuman terdakwa merupakan suatu perbuatan secara melawan hukum baik yang mestinya harus dijatuhi pidana seberat-beratnya karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Penjatuhan hukuman yang lebih berat seperti yang dikemukakan diatas adalah untuk mengakomodir perasaan keadilan hukum masyarakat sehingga mereka puas terhadap putusan hakim tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan uaraian pembahasan pada Bab IV, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Penerapan Ketentuan Pidana Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Rekening Listrik, Di Dalam Putusan Perkara No. 964/Pid.B/2008/PN. Makassar. Telah sesuai dengan tuntutan bahwa dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana mengenai pemalsuan surat dan turut serta melakukan perbuatan yang dapat melawan hukum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
   a. Barang siapa;
   b. Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti sesuatu hak;
   c. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan dan dapat menimbulkan kerugian;
2. Pertimbangan hukum hakim dalam perkara putusan No. 964/Pid.B/2008/PN.Makassar. telah tebukti bersalah secara sah

melakukan tindak pidana pemalsuan rekening listrik dengan semua unsur dakwaan yang didakwakan pada Pasal 263 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1), Selain yang telah dijelaskan di atas, ada pertimbangan lain dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan rekening listrik oleh hakim adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya dan, berlaku sopan di persidangan serta terdakwa masih diharapkan merubah perilakunya. Sedangkan hal-hal yang memberatkan yaitu Akibat perbuatan terdakwa PT. PLN dan Para Pelanggan mengalami kerugian setidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah); perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

B. Saran.

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dengan adanya tindak pidana pemalsuan rekening listrik di kota Makassar, penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Perlunya adanya kerja sama dari aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengungkap kasus-kasus pemalsuan surat khususnya tindak pidana pemalsuan rekening listrik dapat berjalan lancar den sesuai dengan keadilan hukum masyarakat, begitu pula diperlukan adanya ketelitian secara seksama dalam mengungkap kasus tindak pidana pemalsuan rekening listrik pelakunya betul-

betul dapat dihukum sesuai dengan perbuatannya disamping itu tidak ada pihak yang meras dirugikan.

2. Hakim harus memiliki nilai moral hati nurani dalam melihat masalah, menyelesaikan masalah, bukan hanya menyelesaikan satu masalah tetapi mampu menyelesaikan masalah-masalah yang akan datang, sehingga masalah itu tidak menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap suatu putusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman.1979. *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia Bandung: Penerbit Alumni.*

Azikin, Zainal Dan Aminuddin. 2004.*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.Jakarta* : PT.Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian / (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan,dan Batas Besar berlakunya Hukum Pidana*). Jakarta:PT Grafindo Persada.

_____ 2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan.* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Andi. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta. PT.Rineka Cipta.

Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Mulyadi, Lilik, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *Asas-asas hukum pidana di indonesia.* Bandung: PT .Eresco, Anggota IKAPI.

Lamintang. P.A.F. Lamintang Theo .1997.*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia

Soerodibroto, Soenarto. 1994. *HUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yuriprudensi Mahkamah Agung Dan Hogeraad.* Jakarta Penerbit PT. Praja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang.2000. *Pidana dan Pemidanaan.* Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang No. 20 tahun 2002 *Tentang Ketenagalistrikan* :

KUHP Dan Penjelasannya 1986. Politeia-Bogor.

Sumber Lain (Web)

1. http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2002/uu-20-2002.pdf; Dan http://www.esdm.go.id/prokum/uu/2002/uu-20-2002-penjelasan.pdf.
2. *FungsiRekeningListrik*:http://www.plnkalselteng.co.id/webpln/Niaga/TULMAN/FUNGSI%20-%203.DOC; dan http://www.plnkalselteng.co.id/webpln/Niaga/TULMAN/FUNGSI%20-%206.DOC.
3. *Sistem Informasi Pengelolaan Rekening Listrik* : http://one.indoskripsi.com/node/7045.

LAMPIRAN

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jalan R. A. Kartini No.18 Lama/23 Baru
Telp. (0411) 324058-323129-323236

KOTA MAKASSAR (90111)

Makassar, 15 Maret 2010

SURAT KETERANGAN
NO.W22 U.1/733/HKM/III/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar

HJ. ANDI NUR ULIA, SH

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama	: Angga Adityanto
No.Pokok /Jurusan	: B 111 05 666/ Ilmu Hukum
Pekerjaan / Instansi	: Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS Makassar
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan VII Makassar
Judul Skripsi	:" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN REKENING LISTRIK DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS NO: 964/PID.B/2008/PN MKS) ."

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 04 Maret 2010 sampai dengan 15 Maret 2010 Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan Pembantu Dekan III Universitas Hasanuddin Makassar tanggal 01 Maret 2010 Nomor : 1332/H4.7.3/PL.06/2010.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

PANITERA / SEKRETARIS

HJ. ANDI NUR ULIA, SH.
NIP.040019452